

SKRIPSI

**KONSEP KOPERASIMENURUT MUH. HATTA
(LANDASAN, KARAKTER, DAN RELEVANSINYA)**



OLEH

**WIKI RESKITULASIS MUSLIM
NIM: 17.2300.072**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**KONSEP KOPERASI MENURUT MUH. HATTA
(LANDASAN, KARAKTER, DAN RELEVANSINYA)**



OLEH

**WIKI RESKITULASIS MUSLIM
NIM: 17.2300.072**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Konsep Koperasi Menurut Muh. Hatta
(Landasan, Karakter, dan Relevansinya)

Nama Mahasiswa : Wiki Reskitulasis Muslim

NIM : 17.2300.072

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 1062/In.39.8/PP.00.9/7/2020

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 197611118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M.
NIP : 19760604 200604 2 001



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konsep Koperasi Menurut Muh. Hatta (Landasan, Karakter, dan Relevansinya)

Nama Mahasiswa : Wiki Reskitulasis Muslim

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.072

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 1062/In.39.8/PP.00.9/7/2020

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H. (Ketua)

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Sekretaris)

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Anggota)

An Ras Try Astuti, M.E. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Manusia tidak ada yang terlahir dalam wujud sempurna, begitupun dengan penulis yang terlahir dengan penuh keterbatasan sehingga bantuan dari berbagai pihak, yang penuh keikhlasan memberi kontribusi baik moril maupun materil.

Penyusunan dalam skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua Ayahanda Muslimin dan Ibunda Suliani yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik di waktu yang tepat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua Bapak/Ibu guru tercinta yang pernah mendidik sejak SD, SMP, dan SMA, hingga penulis sampai pada penyusunan skripsi.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H. dan Bapak Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah meluangkan waktunya dan atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bahtiar, S.Ag, M.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah.
4. Dr. H. Mahsyar, M. Ag selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis, dan seluruh staf bagian rektorat; akademik; dan fakultas yang siap selalu melayani mahasiswa.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare dan Perpustakaan Habibie Kota Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
7. Seluruh keluarga beserta kakak-kakak senior di kampus, yang memberi segenap dukungan, doa, bantuan dan menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Para sahabat, Muhammad Fiqri, Sri Rahayu Tajuddin, Nurfadilah dan teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini telah menemani dalam suka maupun duka, mendoakan, selalu memberikan dukungan, bantuan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman PPL, KPM-DR, serta seperjuangan angkatan 2017 di Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang ikut serta mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mohon maaf peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu.


Kata-kata tidaklah cukup untuk mengapresiasi bantuan mereka dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada mereka.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 November 2021

15 Rabi'ul-Akhir 1443 H

Penulis



Wiki Reskitulasis Muslim

NIM. 17.2300.072

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Wiki Reskitulasis Muslim
NIM : 17.2300.072
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 04 April 1999
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Konsep Koperasi Menurut Muh. Hatta
(Landasan, Karakter, dan Relevansinya)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 20 November 2021

Penyusun,



Wiki Reskitulasis Muslim

NIM. 17.2300.072

ABSTRAK

Wiki Reskitulasis Muslim. *Konsep Koperasi Menurut Muh. Hatta (Landasan, Karakter dan Relevansinya)* (dibimbing oleh Zainal Said dan Damirah).

Koperasi merupakan lembaga yang mulanya didirikan untuk pekerja romusa dan pegawai yang bekerja pada Belanda. Namun koperasi saat itu sangatlah mengecil kaum pribumi akibat sistem kapitalisme dan sistem liberalisme. Lalu muncul pendapat dan pemikiran untuk mendirikan koperasi oleh Muh. Hatta.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan datanya yaitu membaca referensi kemudian mengklasifikasinya. Adapun rumusan masalahnya yaitu pertama; Bagaimana landasan koperasi menurut Muh.Hatta, Kedua; Bagaimana membangun karakter berkoperasi menurut Muh.Hatta. Dan Ketiga; Bagaimana relevansi konsep Muh.Hatta tentang koperasi di masa kini dan mendatang.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Ladasan koperasi Muh. Hatta yaitu mementingkan kebersamaan, semangat gotong royong, tolong menolong dan juga kerjasama. Hal ini berlandaskan atas UUD 1945 pasal 33 ayat 1. 2) Menurut Muh. Hatta karakter yang perlu dibangun dalam berkoperasi yaitu membangun budi pekerti, kekeluargaan, solidaritas, individualitas, menghidupkan rasa tanggung jawab moril dan sosial. 3) Relevansi konsep Muh. Hatta di masa kini bertolak belakang dengan apa yang menjadi cita-cita koperasi Muh. Hatta. Banyak koperasi saat ini yang merugikan masyarakat, sehingga koperasi bukan mengsejahterakan dan menjadi penolong, Tetapi, menyengsarakan Maka koperasi di masa mendatang harus menghidupkan semangat kerjasama, gotong royong dan gerakan demokrasi yang suka rela agar koperasi dapat berkembang dan menjadi solusi golongan ekonomi lemah.

Kata Kunci: Konsep, Koperasi, Muh. Hatta.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah.....	6
F. Tinjauan Penelitian Relevan	7
G. Landasan Teori.....	11
H. Metodologi Penelitian.....	23
BAB II LANDASAN KOPERASI MENURUT MUH-HATTA	
A. Biografi Muh. Hatta	27
B. Pengertian & Pemahaman tentang Koperasi	30
C. Dasar Perekonomian & Memupuk Semangat Berkoperasi	32
D. Cara meraih Cita-cita dalam Koperasi	38

BAB III MEMBANGUN KARAKTER BERKOPERASI MENURUT	
MUH-HATTA	
A. Membangun Budi Pekerti	45
B. Membangun Kekeluargaan	50
C. Membangun <i>Self Help & Oto-Aktivitas</i>	53
D. Pertentangan tentang Konsep Koperasi	58
BAB IV RELEVANSI KONSEP MUH-HATTA TENTANG KOPERASI	
DIMASA KINI & MENDATANG	
A. Hal-hal yang diperlukan dalam Membangun Koperasi	61
B. Cara Membangun Koperasi	67
C. Gerakan-gerakan Koperasi	71
D. Perkembangan Koperasi Saat Ini dan Koperasi Ke Depan	83
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	IX
BIODATA PENULIS	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup secara berkelompok sehingga diperlukan sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan. Sistem ekonomi yang dianut, berbeda di setiap kelompok masyarakat. Tergantung dari kebutuhan masing-masing kelompok. Ada yang menganut sistem liberalisme/kapitalisme dan ada yang menganut sistem sosialisme/komunisme. Dalam perkembangan selanjutnya, berbagai landasan teoritis ekonomi syariah telah memberikan kontribusi pemikiran bagi sistem ekonomi liberal dan sosialis.¹

Sistem ekonomi kapitalis menilai bahwa pemilik harta kekayaan adalah mereka yang selalu berusaha. Mereka memiliki hak penuh untuk menggunakan harta yang dimilikinya dengan tanpa adanya batas tertentu. Manusia mempunyai kebebasan untuk melakukan segala tindakannya selama tidak bertentangan dengan peraturan. Sedangkan pandangan ekonomi sosialis bahwa segala bentuk sumber kekayaan dan alat-alat produksi adalah milik bersama.² Selanjutnya, mengenai pembangunan ekonomi di Indonesia masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat, diantaranya kesenjangan, kemiskinan, dan pengangguran yang masih terus terjadi, hal ini diakibatkan oleh minimnya distribusi yang tidak adil di masyarakat.

¹ Sistem ekonomi diperlukan untuk di anut karena memiliki fungsi: penyedia dorongan dalam berproduksi, mengordinasi kegiatan individu dalam perekonomian, mengatur pembagian hasil produksi di semua anggota masyarakat, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. (Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer)*, (Depok: Gramata Publishing, 2010). h. 10).

² Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis: masyarakat memiliki hak melakukan ekonomi sendiri, alat produksi ditangan perorangan, pemerintah tidak dapat campur tangan dalam kegiatan ekonomi, persaingan bebas di dalam pasar. Sedangkan sistem ekonomi sosialis: kegiatan ekonomi diatur pemerintah, alat-alat produksi dikuasai negara, tidak ada kebebasan warga negara untuk mengatur perusahaan. (Johan Setiawan, *Konsep Ekonomi Kerakyatan*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 88).

Sistem ekonomi yang ada saat ini masih belum mampu memberikan solusi dalam permasalahan ini. Sehingga tidak salah kemudian jika mengatakan bahwa ekonomi kapitalis ini merupakan sistem ekonomi pemodal, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Sasaran utama salah satu pembangunan nasional adalah pembangunan dalam bidang ekonomi.³ Negara bisa dikatakan maju bila tingkat perekonomiannya kuat, begitupun sebaliknya suatu negara akan mundur bila tingkat perekonomiannya lemah. Permasalahan ekonomi ini merupakan polemik yang sering dibicarakan dan merupakan suatu hal yang signifikan, hingga mengundang banyak pemikir dalam mengatasi masalah tersebut.

Pemikir ekonomi ini salah satunya adalah Mohammad Hatta atau biasa disebut Bung Hatta yang lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 di masa penjajahan Belanda.⁴ Bung Hatta adalah bapak pembangunan ekonomi di Indonesia, Bung Hatta juga adalah salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia. Beberapa konsep lahir dari pemikirannya yaitu diantaranya ekonomi kerakyatan, kedaulatan politik ekonomi, dan gerakan koperasi.⁵ Bung Hatta memiliki peran yang sangat besar dalam penentuan

³ Pembangunan ekonomi bukan semata-mata hanya proses ekonomi, melainkan suatu penjelmaan dari proses perubahan budaya, politik, social yang juga meliputi bangsa dalam kesatuannya. Pembangunan nasional menjadi cerminan dari kehendak terus-menerus dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, serta kemakmuran secara adil. (Wida Kurniasih, *Teori Modernisasi dan Politik Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Gramedia, 2000), h. 45).

⁴ Akibat sumbangsi yang begitu besar kepada bangsa Indonesia. Pemerintah memberi gelar Pahlawan Proklamator kepada Bung Hatta bersama mendiang Bung Karno pada tanggal 23 Oktober 1986, dan pada tanggal 7 November 2012, Bung Hatta dan Bung Karno secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2016), h. 1)

⁵ Muh. Hatta memegang peranan yang sangat penting dalam mengerakkan taraf hidup masyarakat Indonesia salah satunya dalam bidang perekonomian khususnya koperasi, Beberapa pidatonya yang terkait koperasi: Bangaimama caranya Membangun Koperasi Kembali, 25 Tahun Koperasi, Gotong Royong dan Koperasi, Suatu Verifikasi dari pada Kenyataannya, Mengambil Pembangunan Koperasi, Perkembangan Koperasi di Indonesia, Kooperasi, dan Pembangunan, Kooperasi Jembatan ke Demokrasi Ekonomi, Meninjau Masalah Koperasi, Pendidikan Menengah

konsep, asas serta sasaran arah ekonomi di Indonesia. Bung Hatta juga dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia.

Koperasi merupakan suatu lembaga yang sudah diterapkan sejak awal mula penjajahan yang terjadi di Indonesia. Mula-mula Koperasi diwujudkan oleh para penjajah dari Belanda untuk di terapkan pada pekerja romusha dan pegawai yang bekerja pada Belanda, namun hadirnya Koperasi pada masa itu sangatlah mencekik pribumi.⁶ Koperasi pada saat itu masihlah kental dengan sistem kapitalisme yang kemudian berubah menjadi sistem liberalisme. Pada sistem itu tidak memunculkan perubahan yang baik bagi pribumi saat itu, kemudian munculah berbagai pendapat dan pemikiran tentang Koperasi yang kemudian menggerakkan tokoh Indonesia untuk mendirikan Koperasi meskipun masih dalam lingkup kecil.

Koperasi pada awal didirikannya atas dasar keresahan penduduk kalangan ekonomi lemah untuk memajukan usahanya karena keterbatasan modal yang di miliki. Sehingga diharapkan dengan kemunculan koperasi bisa menjawab dari permasalahan masyarakat. Namun terdapat kelemahan dalam sistem yang digunakan. Koperasi konvensional masih menggunakan bunga padahal dalam agama penggunaan bunga di larang.⁷

Keberadaan koperasi diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip tolong menolong. Mengingat, sebagian besar masyarakat Indonesia mayoritas muslim. Ini menjadi landasan kuat bagi masyarakat akan pentingnya

Koperasi. (Mohammad Hatta, *Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat*, (Depok: Pustaka LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial., 2018), h. 3-5).

⁶ Pekerja Romusha adalah orang yang memiliki kontrak kerja tertentu dan Sebagian besar terlibat dalam pekerjaan manual. Selain itu Para pekerja dibentuk oleh Jepang dengan sistem kerja paksa yang sangat merugikan masyarakat Indonesia. (Dwi Latifatul Fajri, *Sejarah Penjajahan dan Pergerakan*, (Semarang: Elexmedia Komputindo, 2006), h. 30).

⁷ Bunga merupakan tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti dimuka dan pada umumnya berdasarkan presentase. (Fitri Nurhayati & Ika Saniyati Rahmaniyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT. Era Intermedia, 2008), h. 9).

koperasi. Namun, dalam praktiknya, koperasi yang ada pada saat sekarang ini menggunakan sistem konvensional, yang dinilai oleh sebagian masyarakat masih terdapat riba dan ketidakjelasan akad dalam syirkah.

Konsep koperasi Bung Hatta, di dalam ekonomi syariah dikenal dengan syirkah. Syirkah merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan, dalam usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁸ Antara koperasi Bung Hatta dengan syirkah, memiliki prinsip yang sama dan sejalan yaitu prinsip kebersamaan. Konsep koperasi merupakan bukti keprihatinan Bung Hatta atas kondisi masyarakat Indonesia yang memprihatinkan akibat penjajahan terutama kondisi ekonomi.⁹

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan argumen-argumen di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang konsep-konsep pemikiran Koperasi Bung Hatta dari sudut landasan, karakter dan relevansinya. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Bung Hatta mengenai hal tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini, penulis mengangkat judul skripsi Konsep Koperasi Menurut Muh. Hatta (Landasan, Karakter, dan Relevansinya).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana landasan koperasi menurut Muh.Hatta?
2. Bagaimana membangun karakter berkoperasi menurut Muh.Hatta?
3. Bagaimana relevansi konsep Muh.Hatta tentang koperasi di masa kini dan mendatang?

⁸ Syirkah menurut etimologi adalah campur. Sedangkan menurut terminologi adalah campurnya hak dari dua (lebih) orang menjadi satu, sehingga diusahakan dengan satu sama lain. Macam-macam syirkah yaitu syirkah inān, abdan, muwafadhah dan wujud. (Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Dar el-Fikr, 1995), h. 203).

⁹ Rustam Effendi dan Boy Syamsul Bakhri. 'Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Hikmah*: 15. 1 April (2018). h. 113.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui landasan koperasi menurut Muh.Hatta.
2. Untuk mengetahui bagaimana membangun karakter berkoperasi menurut Muh.Hatta.
3. Untuk mengetahui relevansi konsep Muh.Hatta tentang koperasi di masa kini dan mendatang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi teoritis untuk penelitian sejenis di masa mendatang sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih konkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat di dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan mampu menjadi acuan untuk penerapan ilmu perbankan syariah kedepannya.
- b. Bagi pembaca, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat dan sekaligus memberikan sumbangsi bagi ilmu pengetahuan.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian ataupun makna maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

1. Koperasi

Koperasi merupakan organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai kesamaan kepentingan, dengan maksud mengurus

kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi.¹⁰

2. Muh. Hatta

Muh. Hatta, satu dari dua orang proklamator kemerdekaan Indonesia dan merupakan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia.¹¹ Pemikiran dan sumbangsinya terhadap perkembangan koperasi membuat ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi.

3. Landasan

Landasan memiliki beberapa arti namun berasal dari kata dasar yang sama, yaitu landas.¹² Menurut kamus besar Bahasa Indonesian, landasan ialah alas atau bantalan, lapangan terbang, dan juga berarti dasar atau tumpuan.¹³

4. Karakter

Karakter adalah nama dari jumlah seluruh ciri pribadi yang meliputi hal-hal seperti perilaku, kebiasaan, kesukaan, nilai-nilai dan pola-pola pemikiran.¹⁴ Karakter sangat terkait dengan perilaku manusia yang tergambar pada kegiatan social dan kegiatan lainnya.

5. Relevansi

Relevansi adalah kaitan suatu usaha dengan tujuan yang ingin dicapai atau kebutuhan yang ingin dipenuhi.¹⁵

¹⁰ Sugimun, MD. Dkk. *Indonesia Berkoperasi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983). h. 17.

¹¹ Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, (Jakarta, PT. Inti Idayu Press, 1987). h. v.

¹² Ahmad Suryadi, *Pengembangan Kurikulum I*, (Sukabumi: CV Jejak, Anggota IKAPI, 2020). h. 20.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 864.

¹⁴ Bahri, Jumadi dan Andi Dewi Riang Tati, *Integrasi Nilai Karakter Pada Pembelajaran Sejarah Lokal*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021). h. 1.

¹⁵ Soepardjo Roestam, *Suara Guru*, (Jakarta: Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, 1966). h. 8.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Sepanjang penelusuran referensi yang penulis lakukan, penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan judul penulis diantaranya yaitu:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Anggianti Asti dengan judul “Konsep Koperasi Muh. Hatta dan Relevansinya Dengan Perkembangan Koperasi Syariah”. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, kemudian pengambilan datanya melalui kajian pustaka dengan mengambil referensi dari buku-buku kemudian dianalisis. Dengan hasil penelitian bahwa konsep koperasi dalam ekonomi Islam mencakup mengenai perilaku dalam berekonomi, mengenai penerapan akhlak yang baik. Dalam Islam koperasi disebut dengan syirkah (kerja sama) atau perserikatan/perkongsi yang berlandaskan hukum Al-Qur’an dan Hadis.¹⁶ Tujuan utamanya dalam syirkah yaitu menciptakan kerja sama dan tolong menolong. Sedangkan konsep koperasi yang dirumuskan Mohammad Hatta, seperti yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, yang dimaksud ialah bangun koperasi, koperasi mendidik anggotanya untuk berakhlak mulia dengan tolong menolong sebagai prinsip utama dalam koperasi. Koperasi yang dikembangkan Hatta memiliki dimensi ekonomi dan juga dimensi sosial, tidak hanya mementingkan keuntungan dalam berekonomi, tetapi berdimensi sosial yang memiliki nilai-nilai yang menjunjung tinggi prinsip dan cita-cita tolong menolong.¹⁷

¹⁶ Al Qur’an atau Qur’an adalah sebuah kitab suci utama dalam agama islam, yang umat muslim percaya bahwa kit aini diturunkan oleh Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. (Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 166).

¹⁷ Anggianti Asti, “Konsep Koperasi Moh.Hatta dan Relevansinya dengan Perkembangan Koperasi Syariah” (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah: Cirebon, 2015).

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang konsep koperasi menurut pendapat Muh. Hatta. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas bagaimana konsep koperasi yang digagas Muh. Hatta apakah relevansinya sudah sesuai dengan perkembangan koperasi syariah dan menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan penelitian ini membahas bagaimana konsep koperasi Muh. Hatta berdasarkan landasan, karakter dan relevansinya dan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Moh. Musfiq Arifqi dengan judul “Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah Di Indonesia (Telaah Pemikiran Muh. Hatta)”. Pada penelitian ini konsep ekonomi kerakyatan adalah salah satu instrumen sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Konsep ini digagas oleh Muh. Hatta. Lahirnya konsep ini dilatar belakangi adanya keterpurukan perekonomian pada masa itu. Pada masa krisis moneter 1997 di Indonesia telah banyak menyebabkan hancurnya perekonomian. Namun, konsep ekonomi kerakyatan masih mampu berdiri tegak dengan prinsipnya saling gotong-royong dalam membangun perekonomian. Bagitupun dengan konsep koperasi syariah yang saat ini terus mengalami peningkatan dengan mengedepankan konsep kekeluargaan. Pendekatan penelitian *library research* digunakan untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian. Hal ini diperoleh melalui karya-karya orisinal Muh. Hatta, buku-buku, jurnal, artikel serta dokumen lain yang relevan dengan tema pembahasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep ekonomi kerakyatan menurut Muh. Hatta mampu memberikan solusi dalam pengembangan koperasi syariah di Indonesia. Dengan mengedepankan prinsip tolong menolong, masyarakat akan lebih percaya dalam bertransaksi di koperasi syariah. Setidaknya ada tiga komponen dasar

ekonomi kerakyatan dalam mengembangkan ekonomi syariah, yaitu, prinsip kebersamaan, kekuasaan milik rakyat serta lebih mementingkan orang banyak.¹⁸

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang konsep koperasi menurut pendapat Muh. Hatta dan menggunakan metode pendekatan penelitian *library research*. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas apakah konsep ekonomi kerakyatan yang diterapkan oleh Muh. Hatta dapat menjadi solusi untuk mengembangkan koperasi syariah di Indonesia. Sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana konsep koperasi Muh. Hatta di lihat dari sisi landasan, karakter dan relevansinya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Asqori Pohan, Aylia Eka Krisdayanti, dan Dakka Bangun Simanjuntak dengan judul “Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta”. Pada penelitian ini Mohammad Hatta yang dikenal sebagai salah seorang ‘Dwi Tunggal’ Bapak Proklamator Republik Indonesia memiliki gagasan atau konsep perekonomian yang penting bagi Indonesia. Studi ini mencoba merekonstruksi kembali ide-ide ekonomi kerakyatan yang diformulasikan oleh Hatta. Studi ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif eksploratif. Pendekatan kualitatif menjadi sangat relevan dalam konteks studi pemikiran. Kekuatan narasi yang terdapat pada studi ini mampu untuk menjelaskan rekonstruksi pemikiran ekonomi Hatta secara dalam.

Studi ini menemukan dan menjelaskan bahwa munculnya istilah demokrasi ekonomi, ekonomi kerakyatan dan konsep koperasi yang kemudian disebut sebagai “Soko Guru” perekonomian rakyat dinilai menjadi solusi yang patut dan sesuai diterapkan di Indonesia yang bersandarkan pada Pancasila. Gotong-royong yang

¹⁸ Moh. Musfiq Arifqi, “Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah Di Indonesia (Telaah Pemikiran Muh. Hatta)” (SULTANIST: Jurnal Manajemen dan Keuangan, Vol 8 (2), 2020).

merupakan intisari dari Pancasila menjadi ‘mesin utama’ dalam implementasi koperasi sebagai salah satu gagasan atas ekonomi kerakyatan yang dibangun.¹⁹

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang pendapat Muh. Hatta mengenai koperasi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta dan menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif eksploratif. Sedangkan penelitian ini membahas tentang konsep koperasi Muh. Hatta (landasan, karakter dan relevansinya) dan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

G. Landasan Teori

Mendukung penyusunan dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjauan teori yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *cooperation* atau *cooperative* yang berarti Kerjasama. Secara etimologis, koperasi terdiri dari dua suku kata yaitu: *co* yang berarti bersama dan *operation* yang berarti bekerja.²⁰ Sehingga secara harfiah dapat diartikan sebagai bekerja bersama atau yang populer dengan sebutan kebersamaan atau dalam istilah masyarakat Indonesia disebut gotong royong.

Koperasi merupakan kumpulan orang-orang (*people based-association*). Koperasi dapat dipandang sebagai perkumpulan dan juga sebagai perusahaan. Koperasi sebagai kumpulan orang inilah yang membedakan dengan perusahaan

¹⁹ Ibnu Asqori Pohan, Aylia Eka Krisdayanti, dan Dakka Bangun Simanjuntak, “Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta” (JIPP, Vol. 4 No. 1, November 2018).

²⁰ Menurut Drs. Arifinal Chaniago: Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota; dengan bekerja sama kekeluargaan jasmaniyah para anggotanya. (Muhammad Ali, *Koperasi Kerakyatan Era Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1997), h. 147).

kapitalistik sebagai perusahaan kumpulan modal/saham (*capital based-corporation*). Dalam koperasi yang dipentingkan eksistensi orang-orang dan bukan modalnya.²¹

Defenisi UUD NRI 1945 Pasal 33 Ayat (1) bahwa koperasi merupakan bentuk demokrasi ekonomi, dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.²²

Sejarah dalam perjalanan sampai dengan sekarang, pengertian koperasi telah berkembang yang dapat di soroti dari berbagai aspek:

- a) Koperasi sebagai organisasi ekonomi sebagaimana juga pelaku- pelaku ekonomi yang lain harus memperhitungkan produktivitas, efisiensi serta efektifitas.
 - b) Koperasi suatu gerakan yang mempersatukan kepentingan yang sama guna diperjuangkannya secara bersama- sama secara serempak dan lebih baik, sehingga dimungkinkannya ditempatkan semacam perwakilan
 - c) Segi sosial dan moral yang dianggap mewarnai kehidupan koperasi yang didalam kegiatannya harus mempertimbangkan norma- norma sosial ataupun moral yang berlaku dimana koperasi melakukan kegiatannya.
 - d) Sementara pihak ingin mengembangkan koperasi sebagai suatu sistem ekonomi, dimana pandangan ini dilandasi oleh semangat cooperativis.
 - e) Didalam sutau kajian ilmiah, koperasi telah dikembangkan pula sebagai suatu ilmu yang dilandasi atas filsafat dan tujuan ilmu pengetahuan.
- b. Dalil Al-Qur'an tentang Koperasi

²¹ Menurut UU No. 12 Tahun 1967, Bab III, Bagian I pasal 3 yang mengatakan bahwa: Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. (Sukisdjo, *'Membangun Citra Koperasi Indonesia'*, Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, 5.2 (2008), h. 195).

²² Menurut UU No. 14 Tahun 1965, Bab III pasal 3 mengatakan bahwa: Koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila. (Carunia Mulya Firdausy, *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 3).

1) Q.S. Al-Maidah/5: 2 Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Allah amat berat siksaannya.²³

Ayat diatas dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong, kerjasama dan saling menutupi kebutuhan. Itu adalah salah satu jalan mencapai ketakwaan.

2) Hadis

انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا
أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ « تَحْجُرْهُ أَوْ تَمْنَعْهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ
نَصْرُهُ

Terjemahannya:

Tolonglah saudaramu yang menganiaya dan yang dianiaya, sahabat bertanya: ya Rasulullah aku dapat menolong orang yang dianiaya, tapi bagaimana menolong yang menganiaya? Rasul menjawab: kamu tahan dan mencegahnya dari

²³ Tolong menolong dalam hal kebaikan sangat di anjurkan untuk dilakukan sesama manusia oleh Allah SWT sebagaimana dalam al-Qur'an "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa", seperti membantu saudara ketika dalam kesusahan ataupun ketika dalam masalah (QS. 5:2). Dan melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa, kemungkaran dan pelanggaran, contohnya membantu seseorang untuk mencuri, membunuh, mendzalimi sesama manusia. (Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: PT. Mizan, 1992), h. 266).

menganiaya itulah arti menolong daripadanya”. (HR. Imam Bukhari dan Imam Ahmad).²⁴

Hadis tersebut dapat dipahami bahwa umat Islam dianjurkan untuk menolong orang-orang yang ekonominya lemah dengan cara berkooperasi dan menolong orang-orang kaya jangan sampai menghisap darah orang-orang miskin, seperti dengan cara memainkan harga, menimbun barang, membungakan uang dan cara yang lainnya.

c. Fungsi dan Tujuan Koperasi

Meningkatkan kemampuan ekonomi (usaha) anggota. Menjadi anggota koperasi, maka aktivitas ekonomi/usaha anggota akan menjadi lebih baik. dalam berusaha, baik dalam berdagang dan baik dalam usaha-usaha produktif lainnya.²⁵

Fungsi koperasi untuk Indonesia tertuang dalam UU No. 25/1992 pasal 4 tentang perkoperasian.

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.²⁶

²⁴ Rasulullah Saw. Melarang menganiaya atapun mendzalimi sesamanya, tetapi lebih menganjurkan untuk membantunya keluar dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Karena dalam islam menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan bagi setiap umat. (Anwar Iqbal Qureshi, *Islam and the Theory of Interest, (Terjemah) alih bahasa M. Chalil* (Jakarta: PT. Tintamas, 1985), h. 9).

²⁵ Prijambodo, *Out Of The Box Koperasi Tantangan Perubahan Kini dan Masa Depan* (Yogyakarta: phoenix Publisher, 2018), h. 14.

²⁶ Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 33.

Fungsi lain dari koperasi yaitu dapat mengelola berbagai potensi yang dimiliki Indonesia, baik keragaman sumber daya alam hayati maupun keragaman sosial budaya. Peran koperasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan usaha kolektif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat (anggota) dalam kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran.²⁷ Koperasi juga berperan meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif anggotanya, baik yang berstatus sebagai produsen maupun konsumen.

Mendukung pengembangan aktivitas ekonomi dengan tujuan adanya keberpihakan kepada kesejahteraan masyarakat secara luas, dengan penggabungan usaha yang berskala kecil (sebagaimana kebanyakan usaha rakyat) menjadi usaha bersama yang berskala lebih besar dan sangat mungkin untuk menghasilkan efisiensi yang lebih besar karena adanya penggunaan secara bersama terhadap faktor produksi, manajemen, dan berbagai aspek ekonomi.²⁸

Kesejahteraan anggota koperasi, untuk mencapai tujuan tersebut koperasi dapat menentukan sendiri model usaha yang dijalankan, dapat berupa koperasi produksi, konsumsi maupun koperasi simpan pinjam.²⁹

Keberadaan koperasi dapat mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.³⁰

Enam aspek dasar yang menjadi pertimbangan untuk mencapai tujuan koperasi sebagai badan usaha yaitu:

²⁷ Fungsi lain koperasi Indonesia adalah: Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat, alat pendemokrasian ekonomi nasional, Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia, alat Pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat. (Kartika Sari, *Pemberdayaan Koperasi*. h. 3).

²⁸ Iman Suhartono, '*Strategi Pengembangan Koperasi Berorientasi Bisnis*', Among Makarti, 4.7 (2011).

²⁹ Herman Suryokumoro dan Hikmatul Ula, *Koperasi Indonesia dalam Era Mea dan Ekonomi Digital* (Malang: Ub Press, 2020), h. 154.

³⁰ Kartika Sari, *Mengenal Koperasi*. h. 18.

- a) Status dan motif anggota koperasi
- b) Kegiatan usaha
- c) Permodalan koperasi
- d) Manajemen koperasi
- e) Organisasi koperasi, dan
- f) Sistem pembagian keuntungan (sisa hasil usaha)³¹

Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Pada dasarnya koperasi bukanlah suatu usaha yang mencari keuntungan semata-mata seperti halnya usaha perseroan.³² Koperasi juga mementingkan usaha kerjasama antar anggota.

d. Konsep Koperasi

Konsep koperasi barat menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurus kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi.³³ Persamaan kepentingan tersebut bisa berasal dari perorangan atau kelompok keluarga atau kerabat dapat diarahkan untuk membentuk atau masuk menjadi anggota koperasi.

Konsep koperasi sosialis menyatakan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah, dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional. Sebagai alat perencanaan maka koperasi merupakan bagian dari suatu tata administrasi yang menyeluruh, berfungsi sebagai badan usaha yang turut menentukan kebijakan publik, serta merupakan badan

³¹ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, h. 79.

³² Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2003), h. 3.

³³ Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, h. 14.

pengawasan dan pendidikan.³⁴ Peran lain sebagai wahana untuk mewujudkan kepemilikan kolektif sarana produksi dan mencapai tujuan sosial politik. Menurut konsep ini, koperasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari sistem sosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan sistem sosialis-komunis.

Konsep koperasi negara berkembang walaupun saat ini negara-negara berkembang masih mengacu kepada kedua konsep sebelumnya, namun koperasinya sudah berkembang dengan ciri tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya. Campur tangan ini memang dapat dimaklumi karena apabila masyarakat dengan kemampuan sumber daya manusia dan modalnya yang terbatas dibiarkan dengan inisiatif sendiri untuk membentuk koperasi, maka koperasi tidak akan pernah tumbuh dan berkembang. Seperti di Indonesia dengan *top down approach* pada awal pembangunannya dapat diterima, sepanjang polanya selalu disesuaikan dengan perkembangan pembangunan. Penerapan pola *top down approach* harus di ubah secara bertahap menjadi *bottom up approach*. Agar rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap koperasi oleh anggota semakin tumbuh, sehingga para anggotanya akan secara sukarela berpartisipasi aktif.³⁵ Kegiatan yang melibatkan campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan koperasi di Indonesia membuatnya mirip dengan konsep sosialis. Perbedaannya adalah, tujuan koperasi dalam konsep sosialis adalah untuk merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan pribadi ke pemilikan kolektif, sedangkan koperasi di negara berkembang seperti di Indonesia, tujuannya adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya.

e. Prinsip-prinsip Koperasi

³⁴ Mohammad Hatta, *Koperasi Jembatan ke Demokrasi Ekonomi*, h. 5.

³⁵ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*. h. 1-3.

Prinsip koperasi di cantumkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian antara lain.

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding besarnya jasa tiap-tiap anggotanya.
- 4) Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal
- 5) Kemandirian
- 6) Pendidikan perkoperasian
- 7) Kerjasa sama antar koperasi ³⁶

Prinsip koperasi Rochdale yang dijadikan dasar kegiatan oleh berbagai koperasi dunia:

- a) Keanggotaan yang bersifat terbuka (open memberships and voluntary).
- b) Pengawasan secara demokratis (democratic control).
- c) Bunga yang terbatas atas modal (limited interest of capital).
- d) Pembagian sisa hasil usaha yang sesuai dengan jasa anggota (proportional distribution of surplus).
- e) Penjualan dilakukan sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara tunai (trading in cash).
- f) Tidak ada deskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, dan politik (political, racial, religious neutrality).
- g) Barang-barang yang di jual harus merupakan barang-barang asli, tidak rusak atau palsu (adulted goods forbiden to sell).
- h) Pendidikan terhadap anggota ssecara berkesinambungan (promotion of education).³⁷

³⁶Agung Feryanto, *Koperasi dan Peranannya dalam Perekonomian (Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2010)*, h. 8-9.

³⁷Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2005), h. 2.

Prinsip-prinsip koperasi merupakan garis pemandu atau penuntun pelaksanaan kegiatan usaha koperasi, di mana pengendalian dilakukan secara demokratis dan suprus ekonomi dibagikan atas besar-kecilnya jasa anggota terhadap koperasi.

f. Jenis-jenis Koperasi Indonesia

1) Koperasi Produksi

Koperasi produksi merupakan unit usaha bersama yang beranggotakan para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang hasil usahanya disalurkan kepada para anggotanya maupun untuk pasar. Usaha yang dijalankan koperasi produsen berupa pengadaan bahan baku dan penolong bagi anggota.³⁸ Mekanismekerjanya meliputi usaha mengumpulkan peralatan pengolahan dan proses produksi, memajukan teknik produksi dan akhirnya memasarkan hasil produksi atau lain kepada para anggota.

2) Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan berbagai barang keperluan sehari-hari bagi anggota-anggotanya. Terdiri dari setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi, dengan tujuan mengusahakan pemenuhan barang-barang kebutuhan tersebut.³⁹ Mekanisme kerjanya adalah mengumpulkan barang dari pihak lain misalnya dari pedagang/produsen langsung, kemudian dijual/dialurkan kepada para anggota.

³⁸ Koperasi produksi meliputi koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi perikanan, dan koperasi kerajinan/industri kecil. (Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi Djalan Ke Ekonomi dan Koperasi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1960), h. 131).

³⁹ Dalam penjualan barang kepada para anggota sebaiknya dijual dengan kontan. Karena hal ini terdapat beberapa hal yang positif: a. Bagi koperasi tetap terjamin perputaran modalnya. b. Bagi anggota tidak memikul beban hidup yang berat, c. Bagi anggota terbina mental/moral dengan baik.

(Data Wardhana, *Pelajaran Koperasi dan Cara Menyelenggarakan koperasi Sekolah*, (Jakarta: Aries Lima, 1986), h. 56).

3) Koperasi simpan pinjam/kredit

Koperasi simpan pinjam dikenal dengan koperasi kredit adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan perkreditan. Lapangan usaha perkreditan menggiatkan anggotanya untuk menyimpan secara teratur dan memberi pinjaman kepada anggotanya untuk tujuan yang bermanfaat dengan pemungutan uang-jasa serendah mungkin.⁴⁰ Koperasi simpan pinjam (KSP) harus memperoleh izin usaha simpan pinjam dari materi. Seperti Namanya, koperasi ini didirikan untuk menolong para anggota dengan cara memberi pinjaman atau kredit kepada para anggota yang membutuhkan sejumlah uang atau Pinjaman disertai bunga ringan sehingga tidak memberatkan anggota atau peminjam.

4) Koperasi jasa

Koperasi jasa merupakan koperasi yang melakukan kegiatan usaha berupa layanan non-simpan pinjam bagi anggota dan non-anggota. Identitas anggota pada koperasi ini adalah pemilik dan nasabah konsumen jasa dan/atau produsen jasa. Contoh koperasi jasa adalah koperasi jasa angkutan yang beranggotakan pemilik angkutan, yaitu koperasi wahana kalpika (KWK), kowanbisata, kopaja (Koperasi Angkutan Jakarta), koperasi angkutan Bekasi (Koasi), kosti (Surakarta).⁴¹

Koperasi telah menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan kegiatan usaha. Hal ini tidak mengherankan karena koperasi mudah didirikan dan tidak membutuhkan modal besar.

2. Teori Pembaharuan

a. Pengertian Pembaharuan

⁴⁰ Modal koperasi yang utama adalah simpanan anggota sendiri. Dari uang simpanan yang dikumpulkan itu diberikan pinjaman kepada anggota yang perlu dibantu. Seperti: Dengan uang pinjaman itu seorang petani dapat membeli pupuk, benih unggul, dan alat-alat pertanian lainnya yang akan membantu meningkatkan hasil taninya. (Printono, *koperasi dalam Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: CV.Duar, 2000), h. 32).

⁴¹ Sebagai koperasi pemasaran/jasa koperasi melaksanakan fungsi memasarkan jasa hasil produksi anggota. Dalam praktik dikenal pula penjenisan koperasi atas dasar cakupan pengelolaan bisnis (usaha), yaitu jenis koperasi *Single Purpose* (satu badan) dan *Multi Purpose* (banyak usaha). (Kartika Sari, *Mengenal Koperasi*. h. 9-16).

Secara etimologi, pembaharuan berarti proses, cara memperbaharui, proses mengembangkan adat istiadat, cara hidup yang baru, membangun kembali, menyusun kembali, dan memulihkan seperti semula. Sedangkan secara terminologi, pembaharuan mengandung banyak makna, di antaranya.⁴² Menurut Harun Nasution, kata yang lebih dikenal untuk pembaharuan adalah modernisasi. Kata modernisasi lahir dari dunia Barat, yang mengandung pengertian: pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat-istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya, agar semua itu dapat disesuaikan dengan pendapat-pendapat dan keadaan-keadaan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Selain itu pembaharuan memiliki makna yakni melakukan sesuatu yang baru namun memiliki manfaat dari sebelumnya.⁴³

Pembaharuan adalah sesuatu yang dilakukan secara efektif, efisien, dan produktif menuju kepada kemajuan. Pembaharuan yang dimaksud dalam hal ini adalah pembaharuan di dalam bidang koperasi, yaitu suatu perubahan yang baru dan sengaja diusahakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang ekonomi. Agar koperasi bisa menjadi lebih terstruktur dan terorganisir dalam pelaksanaan usaha menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki dikategorikan sebagai golongan ekonomi lemah.

b. Dasar Pemikiran Teori Pembaharuan

Abad ke-21, merupakan tahapan awal dari era perekonomian baru yaitu era sintesis secara filosofis dan teknologis, di mana sebagai penggerak utama adalah permintaan konsumen terhadap barang dan jasa, yang bisa merasa puas tanpa menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, dan penggunaan energi yang minimal. Sintesis merupakan keterpaduan aktivitas dalam ilmu pengetahuan, keteknikan dan profesi-profesi lain dari ilmu terapan, namun keberadaannya belum diterima secara

⁴² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 82.

⁴³ Menurut A. Mukti Ali, pembaharuan adalah suatu usaha mengganti yang jelek dengan yang baik dengan mengusahakan yang sudah baik menjadi lebih baik. (Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, cet. IX* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 9).

umum. Pada awal millennium ke-3, dunia Pendidikan negara maju berubah, lebih berorientasi pada pemaduan instruksi dan praktek secara sintesis untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing global.

Model-model sistem ekonomi masih dapat dikembangkan, tetapi sebaiknya tidak mengasumsikan keseimbangan statik atau parameter-parameter yang konstan, karena hal itu tidak pernah konstan untuk jangka lama. Sistem-sistem ekonomi, sebaiknya juga tidak otomatis menuju pasar bebas untuk mendapatkan suatu posisi equilibrium. Pasar bebas mengasumsikan bahwa tidak ada sumberdaya yang dapat habis terpakai (*exhaustible*), dan rumusan model yang saat ini digunakan masih mengabaikan faktor pengangguran, masalah-masalah neraca pembayaran, inflasi, dan pergerakan-pergerakan modal. Jika dibiarkan demikian, sistem-sistem pasar bisa terjebak pemborosan sumberdaya dan menghasilkan pengangguran atau bekerja kurang dari kapasitas penuh.⁴⁴

Konsep-konsep dasar mengenai tingkat kemakmuran mengenai tingkat kemakmuran negara seperti GDP perlu direvisi. Saat ini, konsep GDP hanya memasukkan nilai moneter dan tidak memasukkan nilai-nilai non moneter. Pertumbuhan seharusnya diarahkan tidak pada pemanfaatan sumber daya alam, tetapi pada pembangunan manusia, pendidikan, dan perawatan kesehatan, keseluruhan faktor faktor dan elemen ekosistem juga perlu dimasukkan, dimana kebijakan-kebijakan publik seharusnya diintegrasikan.

Penyebab diatas memicu adanya pembaharuan oleh Anthony Giddens yang berpendapat bahwa pembaharuan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan dinamika pasar sambil tetap memikirkan kepentingan umum. Kesemua itu coba dirangkumkan pada pembaharuan teori pembangunan ekonomi yang disebut SEKAR (Sistem Ekonomi Kerakyatan).⁴⁵ Yang mana sistem ekonomi kerakyatan ini memiliki misi

⁴⁴ Indah Kusuma, *Pembaharuan Pemikiran dalam Ekonomi, cet. IX* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 9.

⁴⁵ Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah sistem ekonomi tradisional yang dilakukan masyarakat lokal yaitu masyarakat dengan aktivitas ekonomi sederhana seperti pedagang kecil dan UMKM untuk

sebagai penyedia lapangan pekerjaan, serta mewujudkan taraf hidup yang layak bagi seluruh warga negara.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian (*library research*) teknik *library research* adalah teknik yang digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.⁴⁷ Seperti yang dilakukan oleh penulis, penulis membutuhkan buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literatur yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Ditinjau dari sifat-sifat data maka termasuk penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai konsep koperasi menurut Muhammad Hatta. Pendekatan kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klarifikasi dan deskripsi.

mempertahankan hidupnya. (John Muklis, *Konsep Ekonomi Sosial*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1994), h. 104).

⁴⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

⁴⁷ Sarah Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara 2007), h.145.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu studi islam yang menggunakan pendekatan legal-formal.⁴⁸ Penulis mengumpulkan berbagai sumber normatif berupa ayat-ayat Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah, yang diterapkan dalam sistem ekonomi kerakyatan yang di gagas oleh Muhammadiyah Hatta.

3. Jenis Data

Sebagai penelitian kepustakaan, memiliki sumber data ada dua macam yang akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data penelitian dari referensi-referensi yang dijadikan sumber utama acuan penelitian.⁴⁹ Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal ilmiah yang secara resmi menjadi pegangan dalam mempelajari ilmu ekonomi, dan buku terkait Konsep Koperasi Menurut Muh. Hatta. Salah satunya adalah buku yang berjudul *Karya Lengkap Bung Hatta (Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat)*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut sebagai bahan tambahan. Yang berasal dari sumber tertulis yang terdiri atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal, dan dokumen resmi.⁵⁰ Data sekunder ini dapat menjadi bahan pelengkap bagi penelitian untuk membuktikan penelitiannya menjadi lebih valid,

⁴⁸ Khairuin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACADEMIA dan TAZZAFa, 2009), h. 153.

⁴⁹ Ahmad Toardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial* (Pontianak: Tanggupura Universitas Press, 2019), h. 17.

⁵⁰ Junaha Nasruddin, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Panca Tera Firma, 2019), h. 30.

sehingga membantu peneliti untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan dengan baik. Dalam penelitian ini data sekunder yang dipakai peneliti adalah berupa buku.

4. Metode Pengumpulan Data

Bagian ini menjelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.⁵¹ Dan pengumpulan data dilakukan pada penelitian ini adalah dengan dokumentasi. Dokumentasi adalah cara yang dilakukan untuk mengambil data dari dokumen-dokumen seperti buku, dan internet yang berkaitan dengan Konsep Koperasi Menurut Muh. Hatta (Landasan, Karakter, dan Relevansinya).

5. Metode Pengolahan Data

Pengelolaan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang dalam penelitian⁵². Setelah data berhasil dikumpulkan dari semua sumber, maka selanjutnya adalah pengolahan data dengan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Editing

Editing adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. Coding dan Kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian diperlukan, kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.⁵³

Melakukan Penafsiran Data pada tahap ini, penulis mencoba menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk menghasilkan kesimpulan mengenai teori

⁵¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, h. 65.

⁵² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 28.

⁵³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, h. 65-66.

yang akan digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang akan ditemukan yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil data dari buku dan data dari halaman web sehingga dapat dengan mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada analisis berupa isi (content analysis).



BAB II

LANDASAN KOPERASI MENURUT MUH. HATTA

A. Biografi Muh. Hatta

Muhammad Hatta atau yang lebih dikenal dengan Bung Hatta adalah negarawan dan ekonom religius yang pernah menjabat sebagai wakil presiden Indonesia pertama yang sosoknya dikenal dengan berbagai karya-karya yang dibuatnya salah satunya yaitu konsep ekonomi kerakyatan. Mohammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di daerah Bukittinggi, dari pasangan Haji Muhammad Djamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya berasal dari daerah Batuhampar, Beliau merupakan anak dari keturunan ulama tarekat di Batuhampar, dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukittinggi. Nama Mohammad Hatta yang sebenarnya adalah Muhammad Athar Kata Mohammad diambil dari nama Nabi, sedangkan Athar berasal dari bahasa Arab yang berarti harum. Beliau lahir sebagai anak kedua, setelah Rafiah yang lahir pada tahun 1900.⁵⁴

Ayahnya meninggal di usia 30 tahun ketika Muh. Hatta masih menginjak usia tujuh bulan pada saat itu. Setelah kematian ayahnya, ibunya menikah dengan Agus Haji Ning, seorang pedagang dari Palembang.⁵⁵ Perkawinan Siti Saleha dengan Haji Ning melahirkan empat orang anak, yang semuanya adalah perempuan.

Sikap hidup Hatta tidak saja berkecenderungan kepada matriarch, tetapi juga memperlihatkan kecenderungannya kepada sistem patrilineal. Apalagi setelah ibunya

⁵⁴ Deliar Noer, *Mohammad Hatta (Biografi Politik)*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES 1998), h. 15.

⁵⁵ Mas Agung Haji Ning anak Mas Agung Haji akip- pemilik pelabuhan Palembang, merupakan keturunan ketujuh dari Pangeran Sidang Bajak dari Palembang. Haji Ning menetap di Padang, tetapi juga pernah berkelana ke Singapura, sehingga berhasil dalam usaha dagangnya. Haji Ning meninggal dunia di Padang tahun 1935 dalam usia 85 tahun. Sebelum itu, 12 tahun lamanya menikmati hari tuanya di Bogor. (Deliar Noer, *Mohammad Hatta; Biografi Politik*, h. 185).

menikah dengan Haji Ning, seorang pedagang yang berasal dari Palembang. Demikian rapatnya Hatta dengan ayah tirinya ini, sampai Hatta menyangka bahwa Haji Ning adalah ayah kandungnya. Baru setelah Hatta berumur 10 tahun dan bersekolah di Padang sedangkan ibunya tetap di Bukittinggi, ia menyadari bahwa Haji Ning adalah ayah tirinya. Hal ini tidak menyebabkan hubungan mereka renggang. Hubungan kekeluargaan seperti ini menyebabkan Hatta tidak merasa terikat dengan sistem adat Minangkabau, yang bersifat matrilineal.⁵⁶

Semenjak ayahnya meninggal, posisi ayah digantikan oleh kakeknya dari pihak ibu yang bernama Syekh Arsyad atau sering dipanggil Pak Gaek. Sejak kecil, ia telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam.⁵⁷ Kakeknya dari pihak ayah, Syaikh Abdurrahman Batuhampar atau Syekh Batuhampar terkenal juga dengan sebutan Syaikh nan tuo untuk membedakannya dengan salah seorang paman Hatta yang mengikuti jejak ayahnya menjadi Syaikh pula, dengan gelar Syaikh nan mudo, dikenal sebagai ulama pendiri Surau Batuhampar, sedikit dari surau yang bertahan pasca perang padri.⁵⁸

Mohammad Hatta pertama kali mengenyam pendidikan formal di salah satu sekolah swasta yaitu di sekolah Melayu Fort de Kock yang terletak di Bukittinggi. Setelah enam bulan, ia pindah ke sekolah rakyat dan sekelas dengan Rafiah, kakaknya. Namun, pelajarannya terhenti pada pertengahan semester kelas tiga. Ia lalu

⁵⁶ Matrilineal, lawannya Patrilineal. Patrilineal yaitu orang-orang yang hubungan darahnya hanya melulu melewati orang laki-lakisaja (garis dari bapak). Sedangkan Matrilineal yaitu orang-orang yang hubungan darahnya hanya melulu melewati orang perempuan saja (garis dari keturunan Ibu). (Soerojo Walignjodipoero, *Pengantar dan asas-asas Hukum Adat*, (Palembang: CV. Haji Masagung, 1992), h. 109).

⁵⁷ Baik keluarga Hatta di Batu Hampar, maupun saudara-saudaranya di Jawa, serta kerabatnya di Bukittinggi tidak mengetahui lagi suku dari ibu Hatta, padahal soal suku ini penting sekali bagi orang Minangkabau, Hatta sendiri mengaku telah lupa nama sukunya. (Mohammad Hatta, *Memoirs*, (Jakarta: Tintamas, 1979), h. 271).

⁵⁸ Perang Padri berlangsung di Sumatra Barat dan sekitarnya terutama di Kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah adat sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajah. (Ensilopedi Nasional Indonesia, PT. Cipta Adi Pustaka 1989: Jilid 6 h. 362).

pindah ke ELS (Europeesche Lergere School, sekolah dasar untuk orang kulit putih) di Padang sampai tahun 1913, dan melanjutkan ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, SMP berbahasa Belanda) sampai tahun 1917. Di luar Pendidikan formal, ia pernah belajar agama kepada Muhammad Jamil Jambek, Abdullah Ahmad dan beberapa ulama lainnya.⁵⁹

Masa kecil Hatta dilaluinya secara biasa seperti yang dilakukan anak-anak ditempatnya: Bermain, bersekolah dan mengaji. Dari masa ini Hatta telah menunjukkan disiplin yang tinggi terhadap dirinya, baik dalam pembagian waktu, maupun dalam membelanjakan uang. Mencatat pengeluaran uangnya dengan cermat, membiasakan hidup sehari-hari dengan teratur dan melaksanakan segala sesuatu dengan tertib. Memang, bila seseorang bersikap keras terhadap dirinya, biasanya menuntut pula agar orang lain pun bersikap demikian. Dalam sejarah hidup Hatta kemudian, tuntutan ini banyak tercermin: Janji dipenuhi, hutang dibayar; orangpun harus demikian, sehingga bila seseorang terlambat datang waktu yang dijanjikan adakalanya tidak diterimanya, atau disuruh tunggu lebih dahulu beberapa lama sebagai “hukuman”. Bila ada yang meminjam bukunya, buku ini harus dikembalikan pada waktunya, kemudian setelah menjadi pemimpin acap pula disertai dengan pertanyaan-pertanyaan, seakan menetes apakah benar-benar buku itu dibaca si peminjam. Dalam membelanjakan uang, biasanya mencatat pengeluarannya di samping pemasukannya. Hatta hidup hemat tetapi bukan berarti kikir. Pencatatan pemasukan dan pengeluaran itu dimaksudkan terutama untuk memperkirakan keperluan sehingga hidupnya tidak besar pasak dari tiang.⁶⁰

Faktor keluarga, pergaulan dan perdagangan memengaruhi perhatian Hatta terhadap perekonomian. Di Padang, ia mengenal pedagang-pedagang yang masuk

⁵⁹ Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, (Jakarta: PT. Inti Idayu Press 1987), h. 5.

⁶⁰ Setelah menjadi orang besar, malah setelah tinggal di jalan Diponegoro, Jakarta, kebiasaan ini masih terus dilakukan. (Deliar Noer, *Mohammad Hatta (Biografi Politik)*, h. 20).

anggota Serikat Oesaha, semacam kamar dagang bersifat local. selain itu, Hatta juga mengenal Taher Marah Sutan yang menguasai perdagangan di Padang dan aktif dalam Jong Sumatera Bond (JSB, Perkumpulan Pemuda Sumatera) sebagai bendahara.⁶¹ Kegiatannya ini tetap dilanjutkannya ketika ia bersekolah di Prins Hendrik School. Mohammad Hatta tetap menjadi bendahara di Jakarta.⁶²

Kakeknya pada saat itu akan ke Mekkah, beliau pun di ikut sertakan dengan tujuan agar dapat melanjutkan pendidikannya dalam bidang agama di Mekkah, di sana Hatta melanjutkan pendidikannya disalah satu perguruan tinggi di Kairo (Al-Azhar), Mesir. Hal ini menunjukkan bahwa Mohammad Hatta sejak kecil sudah ditanamkan khasanah intelektual bukan hanya dari sisi adat dan kolonialisme tetapi juga nilai-nilai keislaman dalam dirinya.⁶³

Muh. Hatta tamat sekolah di Padang, beliau melanjutkan studinya yang lebih fokus pada sekolah perdagangan yaitu belajar di lembaga Sekolah Dagang Hendrik School di Jakarta. Di Jakarta, dia tinggal di rumah Radja bangsawan dari Bengkulu, yaitu seorang bekas inspektur kepala sekolah untuk wilayah Sumatera bagian Selatan. Di sana Hatta belajar hanya 3 tahun yaitu selesai pada tahun 1921 dengan meraih ranking ketiga. Setelah lulus di sana Hatta mencoba untuk bekerja pada kantor pos dengan gaji yang cukup minim, tetapi niat ini dibatalkan atas bujukan ibunya. Kemudian Hatta memutuskan untuk melanjutkan studinya ke negeri Belanda. Di Belanda, Hatta kuliah di Handels Hoogere School, yaitu sebuah sekolah tinggi ekonomi di Rotterdam. Dia mengambil jurusan ekonomi perdagangan. Dua tahun

⁶¹ Di kota Padang, pada tahun 1920 didirikan sebuah tugu sederhana, untuk memperingati kongres ke-I JSB tahun 1919. Tanggal di tugu tersebut tercantum 1919. Dijumpai pula “Kekallah Agama Islam” yang menurut Hatta, ditambahkan oleh Haji Abdullah Ahmad. (Deliar Noer; *Mohammad Hatta (Biografi Politik)*, h. 22).

⁶² Rustam Efendi, ‘*Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Islam*’, Al-Hikmah: 15.1 April (2018). h. 121.

⁶³ Deliar Noer, *Mohammad Hatta (Biografi Politik)*, h. 16.

kemudian dia telah meraih gelar sarjana muda. Lalu kemudian, beliau melanjutkan ke tingkat sarjana, namun setelah sudah hampir menuju ujian sarjana, beliau pindah jurusan. Beliau pindah pada jurusan ekonomi kenegaraan, karena itu ia terpaksa memperpanjang masa kuliahnya. Kuliah ini baru diselesaikan Hatta dalam tahun 1932.⁶⁴

Akibat latar pendidikan yang berbasis ilmu ekonomi, ia mulai tumbuh pemikiran untuk merumuskan konsep ekonomi setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Salah satu upaya nyata yang dilakukan Hatta yaitu memasukkan konsep perkoperasian dalam UUD 1945. Hal ini terkandung dalam “konstitusi” Pasal 33 UUD 1945 ayat 1. Pasal ini menjelaskan bahwa perekonomian yang ada di Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan kerja sama.⁶⁵ Dalam penjelasannya disebutkan diketahui bahwa sistem perekonomian yang sesuai dengan asas kekeluargaan tersebut yaitu koperasi.

Muhammad Hatta merupakan salah satu tokoh yang membentuk konsep koperasi dalam memikirkan keberadaan masyarakat dan hasrat hidup orang banyak. Pengetahuan Hatta tentang ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman tidak dapat diragukan lagi. Hatta sangat taat dalam mempelajari ilmu agama bahkan ia juga sempat menulis buku yang berjudul *Nuzul Qur'an* yang diterbitkan oleh Penerbit Angkasa pada tahun 1966.⁶⁶ Pandangan Hatta tentang masalah-masalah kebangsaan, seperti loyalitasnya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keberpihakannya terhadap nasib rakyat kemudian formulasikan dalam bentuk

⁶⁴ Moh. Musfiq Arifqi, 'Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebai Pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia (Telaah Pemikiran Muhammad hatta)', *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 8.2 (2020). h. 99.

⁶⁵ Mohammad Hatta, *Memoirs*, h. 281.

⁶⁶ Buku yang berjudul *Nuzulul Qur'an* karya Muh. Hatta berisikan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana keadaan serta perjuangan beliau dalam menyebarkan agama islam. (Mohammad Hatta, *Nuzul Qur'an*, (Bandung: Angkasa, 1966), h. 18).

pemikiran tentang ekonomi kerakyatan. Ia dikenal sebagai “Bapak Koperasi Indonesia” karena pemikiran ekonominya yang pro kerakyatan.⁶⁷

Tanggal 18 November 1945, Hatta menikah dengan Rahmi Hatta dan tiga hari setelah menikah, mereka bertempat tinggal di Yogyakarta. Kemudian, dikaruniai tiga anak perempuan yang bernama Meutia Farida Hatta, Gemala Rabi’ah Hatta, dan Halida Nuriah Hatta.⁶⁸

Mohammad Hatta wafat pada hari Jumat tanggal 14 Maret 1980 pada pukul 18.56 setelah siangnya, beliau dengan susah payah karena sakit, menunaikan shalat Jumat di masjid Mataram, masjid yang tetap ia kunjungi tiap Jumat atau pun shalat tarawih, semenjak ia tinggal di Jalan Diponegoro, dan bila tidak sedang ke luar kota. di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta setelah sebelas hari ia dirawat di sana. Selama hidupnya, Bung Hatta telah dirawat di rumah sakit sebanyak enam kali pada tahun 1963, 1967, 1971, 1976, 1979, dan terakhir pada 3 Maret 1980. Keesokan harinya, beliau disemayamkan di kediamannya Jalan Diponegoro 57, Jakarta disambut dengan upacara kenegaraan yang dipimpin secara langsung oleh Wakil Presiden pada saat itu, Adam Malik. Ia ditetapkan sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986 oleh pemerintahan Soeharto.

Pemerintah memberikan gelar Pahlawan Proklamator kepada Bung Hatta pada 23 Oktober 1986 bersama dengan mendiang Bung Karno. Pada tanggal 7 November 2012, Bung Hatta secara resmi bersama dengan Bung Karno ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Pahlawan Nasional.⁶⁹

⁶⁷ Ibnu Asqori Pohan, ‘*Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta*’, JIPP: 4.1 November (2018), h. 21.

⁶⁸ Deliar Noer, *Mohammad Hatta (Biografi Politik)*, h. 18.

⁶⁹ Imran, *Mohammad Hatta: Pejuang, Proklamator, Pemimpin, Manusia Biasa*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya (1991). h. 56.

Muhammad Hatta semasa hidupnya selain aktif di dalam pergerakan keorganisasian, Bung Hatta juga produktif di dalam membuat sebuah karya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kontribusinya dalam perkembangan ekonomi. Diantara karyanya antara lain: Beberapa Fasal Ekonomi I, Beberapa Fasal Ekonomi II, Kumpulan Karangan, Masalah Bantuan Perkembangan Ekonomi Bagi Indonesia, Teori Politik dan Orde Ekonomi, Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, dan Pengantar ke Djalan Ilmu dan Pengetahuan. Dan adapun sepuluh karya lengkap Bung Hatta yang terdiri dari 10 judul buku antara lain:

1. Kebangsaan dan Kerakyatan;
2. Kemerdekaan dan Demokrasi;
3. Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial;
4. Keadilan Sosial dan Kemakmuran;
5. Sumber Daya Ekonomi dan Kebutuhan Pokok Masyarakat;
6. Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat;
7. Filsafat, Ilmu, dan Pengetahuan;
8. Agama, Pendidikan, dan Pemuda;
9. Renungan dan Kenangan;
10. Surat-surat.⁷⁰

B. Pengertian dan Pemahaman tentang Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari bahasa inggris, yaitu “*cooperation*” (*co*= bersama, *operation* = bekerja).⁷¹ Jadi koperasi yaitu sama-sama bekerja menurut rencana yang sudah ditentukan kearah tujuan yang sudah ditetapkan.

⁷⁰ Mohammad Hatta, *Buku 1 Kebangsaan dan Kerakyatan*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES 1998), h. 125.

⁷¹ John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 1994), h. 147. “Cooperation” berubah dalam dialek bahasa Indonesia menjadi koperasi. (Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen* (Jakarta: Pustaka Amani, 1997), h. 157).

UU No. 25 tahun 1992 (Perkoperasian Indonesia) koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan.⁷² Jadi koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk memajukan perekonomian rakyat dengan semangat kebersamaan.

Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak.⁷³ Dalam koperasi setiap anggota koperasi berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Menurut Muh. Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang.⁷⁴ Muh. Hatta, beliau mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Mereka didorong oleh keinginan memberi jasa pada kawan “seorang buat semua dan semua buat seorang” inilah yang dinamakan Auto Aktivitas Golongan, terdiri atas solidaritas, individualitas, menolong diri sendiri, dan Jujur.

⁷² Koperasi merupakan badan usaha yang tujuan pendiriannya untuk memakmurkan perekonomian dan meningkat produktivitas pendapatan rakyat, berdasarkan asas kekeluargaan. (Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*,).

⁷³ Menurut Prof. Dr. Syamsudin Mahmud Koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak membedakan haluan agama atau politik dengan sukarela masuk untuk memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama. (Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekomomi Islam* /penyusun Itang--Jakarta: Perpustakaan Nasional, (2016), h. 37).

⁷⁴ Hindi Junaidi, “*Studi terhadap Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Menurut Perspektif Ekonomi Islam*” (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim: Riau, 2011).

Berdasarkan dari beberapa pengertian koperasi diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “rakyat” adalah orang-orang yang kondisi ekonominya relatif lemah, yang perlu menghimpun tenaganya agar mampu menghadapi kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang relatif kuat. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama dikalangan mereka. Kebutuhan yang sama ini secara bersama-sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha bersama dalam koperasi.⁷⁵ Jadi orang-orang tersebut bergabung dengan sukarela, atas kesadaran akan adanya kebutuhan bersama, sehingga dalam koperasi tidak adanya unsur keterpaksaan ancaman atau campur tangan dari pihak orang lain.

Konsep koperasi di Indonesia yang digagas Hatta yaitu mementingkan kebersamaan dan juga kepentingan bersama, dimana konsep tersebut mengutamakan kepentingan bersama. Konsep demokrasi tersebut di aplikasikan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 yang menjadi pilar Kebangsaan, yaitu tertuang pada pasal 33 dan selanjutnya dalam perkembangannya pada hal ini diamandemen dari 3 butir menjadi 5 butir.⁷⁶

Menurut pandangan Muh. Hatta tiap-tiap anggota koperasi harus giat berusaha menyuburkan hidup koperasi; tiap-tiap anggota harus merasai tanggung jawabnya tentang nasib perkumpulannya, tentang cepat dan lambatya kemajuan koperasinya.⁷⁷ Bukan menunggu-nunggu pembagian keuntungan habis tahun menjadi pokok,

⁷⁵ Usaha Bersama disamping memenuhi kebutuhan menjaga kelangsungan hidup dan rasa aman, juga untuk memperoleh kasih sayang dan persahabatan. Usaha bersama terjalin dalam berbagai sistem pembagian seperti pertanian, industri, perdagangan dan lain-lain. (Herman Ali dan Rabiatul Ula, *Koperasi Indonesia dalam Ekonomi Digital Modern* (Malang: UB Press, 2020), h. 6).

⁷⁶ Bunyi pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, yaitu:1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (Kutipan pidato Bung Hatta pada koperasi IV, 12 Juli 1954), h. 107.

⁷⁷ Setiap anggota koperasi harus menanamkan cita-cita menyuburkan hidup koperasi dengan bertanggung jawab atas nasib koperasi yang tujuannya untuk kemajuan koperasi tanpa memikirkan besaran keuntungan yang akan didapatkan. (Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. h. 50).

melainkan berusaha bersama-sama, supaya koperasi dapat menyelenggarakan keperluan bersama dengan sebaik-baiknya.

Pemahaman harus betul-betul ditanamkan dalam lubuk hati, bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk menyelenggarakan keperluan bersama, maka nyatalah bahwa tiap-tiap mereka yang berusaha menimbulkan hasil pada suatu badan koperasi mestilah semuanya anggota dari pada koperasi itu. Memang, mungkin juga terjadi bahwa sebuah koperasi mempunyai beberapa orang buruh untuk mengerjakan pekerjaan yang kecil-kecil yang tidak menjadi pokok usaha bagi koperasi itu.⁷⁸ Misalnya, koperasi menggaji buruh untuk menyapu ruangan bekerja, supaya anggota-anggota yang bekerja jangan terganggu kesehatannya oleh debu. Atau koperasi menggaji seorang instruktur, untuk mengajar dan memberi petunjuk tentang cara mengerjakan administrasi dan pembukuan kepada anggota yang disertai dengan pekerjaan itu.

Koperasi harus membuka kesempatan kepada mereka yang menjadi buruh untuk menjadi anggota. Bukan corak kerja yang dikerjakan yang menjadi ukuran untuk menjadi anggota, melainkan kemauan dan rasa bersekutu dan cita-cita koperasi yang dikandung dalam dada dan kepala masing-masing. Hanya koperasi bukan organisasi paksaan, melainkan perkumpulan sukarela atas persamaan cita-cita dan kemauan kerja sama. Jadinya, di mana tidak ada keinsafan atau rasa persamaan keperluan, mungkin pekerjaan yang kecil-kecil yang bukan menjadi pokok usaha koperasi, dapat dikerjakan oleh buruh upahan yang bukan sekutu koperasi.

Usaha yang menjadi pokok usaha koperasi, yang mengerjakannya hendaklah anggota dari pada koperasi. Sebab pada usaha yang dikerjakan itulah terletak keperluan bersama, yang menimbulkan dan menghidupkan semangat koperasi. Apabila dasar ini dan semestinya di dalam praktik dipahami betul-betul, maka

⁷⁸ Dalam koperasi mempunyai harus memiliki beberapa orang buruh untuk mengerjakan pekerjaan yang kecil-kecil agar dapat menunjang efektivitas kinerja koperasi. (Mohammad Hatta, *Koperasi, dan Pembangunan*. h. 80).

tampaklah berbagai-bagai kekurangan dalam organisasi koperasi kita yang masih perlu diperbaiki dan disempurnakan.

Mengembangkan koperasi majikan itu menjadi koperasi seluruh pekerja yang mengerjakan pokok usaha dari pada koperasi itu. Buruh tadi harus diusahakan menjadi sekutu, yang dapat merasakan nikmat usaha kita bersama untuk keperluan bersama. Kepada mereka dibentangkan kebaikan koperasi, supaya tertanam dalam dada dan kepalanya semangat dan cita-cita koperasi. Mereka yang sudah yakin serta suka dan rela menjadi anggota diterima jadi sekutu dengan membayar simpanan pokok. Pembayaran ini dapat dicicil. Di samping itu diadakan pula simpanan wajib, yang harus dibayar tiap-tiap kali menerima upah. Selanjutnya diadakan kesempatan menyimpan secara suka rela. Simpanan semacam ini tergantung kepada kemauan atau kesanggupan masing-masing. Siapa yang kuat kemampuannya untuk menyimpan, maka ia mengorbankan sedikit masa-sekarang untuk memperoleh masa-depan yang lebih berbahagia dan bercahaya. Dengan ini semangat menyimpan, yang perlu sekali untuk mencapai pembentukan kapital nasional, akan berkembang dengan giat.⁷⁹

Buruh sebagai sekutu ikut bertanggung jawab tentang perkembangan koperasinya, ikut menerima hasil yang dibagikan kepada anggota menurut perbandingan jasanya. Ia ikut merundingkan pada rapat-rapat tahunan atau berkala segala hal dan muslihat untuk kebaikan dan kemajuan koperasi. Sebagai pekerja ia menerima upah nafkah hidupnya menurut tingkat pekerjaan yang dikerjakannya.

Organisasi perusahaan koperasi, dimana ada pembagian pekerjaan dan koordinasi pekerjaan, ada jabatan direksi, ada administrator, ada pengawas dan penunjuk, ada yang membagikan pekerjaan yang akan dikerjakan sehari-hari dan ada pula yang kerjanya hanya mengerjakan saja menurut petunjuk dan menurut ejaan dan

⁷⁹ Koperasi harus memberi kesempatan kepada mereka yang menjadi buruh untuk menjadi anggota koperasi agar dapat terlibat dalam koperasinya tanpa memandang status pekerjaan. Mohammad Hatta, *Kooperasi Jembatan ke Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), h. 112-114.

peraturan yang sudah ditentukan. Sebagai pekerja, tiap-tiap orang harus mengakui adanya pimpinan dan disiplin bekerja. Sebagai sekutu dan pekerja koperasinya.⁸⁰

C. Dasar Perekonomian dan Memupuk Semangat Berkoperasi

Konsep dasar koperasi yang berulang-ulang di klarifikasi oleh Bung Hatta sebagai terjemahan dari usaha bersama berdasar asas kekeluargaan itu adalah bangunan yang lengkap. Disusun secara bertahap dengan pembagian tugas yang jelas hingga terbentuklah rumah koperasi Indonesia dan demokrasi kooperatif yang indah. Koperasi dibangun dari atas oleh para penganjur koperasi dan terutama aparatur negara yang mampu memahami koperasi dengan baik dan dari bawah oleh masyarakat sendiri sebagai spirit usaha menolong diri sendiri (*selfhelp*) dengan cara bekerja *sama* (*mutual help*). Koperasi mendahulukan keperluan bersama dan membelakangkan kepentingan orang-seorang. Seterusnya koperasi mengandung dasar pendidikan kepada anggotanya ke jalan berbakti dan bertanggung jawab dalam hal mengurus keperluan bersama. Di atas bangunan-bangunan koperasi itu diadakan pimpinan dari pemerintah, untuk mengkoordinir segala usaha produktif bagi keselamatan masyarakat.⁸¹

Persekutuan yang wujudnya mengejar keuntungan bukanlah koperasi, tetapi persekutuan sero (*Persero*) atau persekutuan andil. Memang, juga koperasi mencapai keuntungan, tetapi keuntungan itu bukan tujuan baginya. Tujuannya ialah usaha bersama dengan jalan yang semurah-murahnya. Keuntungan yang didapat dalam perusahaan harus dipandang sebagai barang tersambil. Jadinya keuntungan yang diperoleh bukan tujuan, melainkan akibat dari pada pekerjaan berjual beli yang mesti dikerjakan untuk membela keperluan bersama tadi. Yang diutamakan oleh koperasi ialah supaya sekutunya dapat membeli barang dengan harga murah. Koperasi adalah terutama pembelian Bersama. Di sebelah itu juga penjualan bersama. Dan tiap-tiap

⁸⁰ Anggota koperasi harus senantiasa dikemukakan oleh ingatan hendak memajukan perusahaan dan mengerjakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. (Mohammad Hatta, *Meninjau Masalah Koperasi*, (Jakarta: Angkasa, 1954), h. 99-100).

⁸¹ Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi Gagasan dan Pemikiran*, Jakarta: Kompas Media Nusantara (2008), h.172.

pembelian dan penjualan bersama itu dapat dilakukan dengan sekali banyak. Sebab itu murah ongkosnya.⁸²

Keuntungan yang besar hendaklah dipergunakan sebagai premi bagi mereka yang membeli menurut perbandingan pembeliannya. Tiap-tiap orang yang membeli barang kepada koperasi itu mendapat sebuah bon. Di atas bon itu tertulis harga pembeliannya. Habis tahun keuntungan koperasi bagian yang terbesar dibagi antara mereka itu, menurut perbandingan jumlah harga pembeliannya, yang ternyata pada bon-bon yang ada di tangannya.⁸³ Pembagian keuntungan seperti itu dipandang adil, sebab mereka yang membeli itulah yang menolong memajukan koperasi tadi.

Semangat koperasi yang sebenarnya ialah, kalau keuntungan itu tidak dibagi, melainkan dijadikan uang cadangan (*reserve*). Anggota-anggota sudah memperoleh keuntungan dengan membeli murah. Dengan memupuk *reserve* dari keuntungan yang tersambil tadi, kapital koperasi semakin lama semakin banyak. Akhirnya koperasi itu hidupnya tidak tergantung lagi pada uang iuran anggotanya.⁸⁴ Iuran itu pada hakikatnya bukan uang tetap. Kalau seorang anggota berhenti jadi sekutu, uang iuran itu mesti dikembalikan. Tiap-tiap uang yang dikembalikan itu mengurangi kapital dari koperasi. Tetapi kalau diadakan uang serep, yang dipadu daripada keuntungan yang tersambil tadi, maka anggota yang keluar tidak besar pengaruhnya atas usaha dan perjalanan koperasi. Selanjutnya uang *reserve* itu memperkuat kedudukan koperasi dan memberikan kepadanya dasar yang kukuh untuk meluaskan perusahaan.

Penjualan koperasi tidak dapat lebih murah daripada penjualan toko-toko biasa, bolehlah sebagian dari keuntungan dibagikan kepada anggota dan kepada si pembeli.

⁸² Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. (Bandung: Alfabeta, 2010). h. 53.

⁸³ Semangat koperasi yaitu keuntungan yang diperoleh tidak dibagi, melainkan dijadikan uang cadangan (*reserve*). Anggota telah mendapatkan manfaat dengan membeli murah, dengan begitu kapital koperasi semakin lama semakin meningkat. (Mohammad Hatta, *Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat*. h. 46.)

⁸⁴ Mohammad Hatta, *Masalah Bantuan Pembangunan Ekonomi Bagi Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djamba, 1968), h. 20.

Tetapi bagian yang terbesar hendaklah dijadikan uang cadangan.⁸⁵ Wujud koperasi, seperti disebut tadi, ialah membela keperluan orang kecil. Mencapai keperluan hidup dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Bukan keuntungan. Sungguhpun begitu, koperasi tetap memenuhi syarat ekonomi yang biasa disebut motif ekonomi.

Motif ekonomi wujudnya mencapai hasil yang sebesar – besarnya dengan tenaga atau ongkos yang sekecil – kecilnya. Juga koperasi yang mengemukakan keperluan, berusaha begitu. Keperluan Bersama akan barang – barang dibeli sekali banyak. Karena itu lebih murah harganya dan lebih kurang ongkosnya. Selain dari itu koperasi dapat menyingkirkan keuntungan orang dagang yang memahalkan harga barang. Jadi nyatalah, bahwa koperasi wujudnya mencapai keperluan Bersama dengan ongkos yang semurah – murahnya. Dalam hal ini koperasi berekonomi seperti tiap – tiap orang yang berekonomi. Tidak melengahkan tuntutan motif ekonomi. Malahan tuntutan motif ekonomi itu lebih sempurna ditangan koperasi. Koperasi menyingkirkan tingkat yang berlebih dalam jentera pertukaran ekonomi dan sebaliknya tidak mengejar kedudukan monopoli.⁸⁶

Wujud koperasi ialah memenuhi keperluan Bersama, bukan mencari keuntungan, perlulah lagi dinyatakan dasarnya, yang harus diperhatikan benar. Koperasi, jika mau subur hidupnya, mestilah berdiri atas dua tiang, *solidaritas*, setia bersekutu, dan *individualistis*, kesadaran akan harga diri sendiri. Sadar – diri ini adalah suatu sifat, karakter kukuh tidak boleh dikacaukan artinya dengan individualism, dasar yang mendahulukan hak orang- seorang daripada hak masyarakat. Individualism menuntut kemerdekaan orang-seorang bertindak untuk mencapai keperluan hidupnya. Ia tak mau orang-seorang diikat oleh masyarakat. Tetapi individualism adalah sifat pada orang-seorang yang menandakan kehalusan

⁸⁵ Mohammad Hatta, *Pikiran-pikiran dalam bidang Ekonomi untuk Mencari Kemakmuran yang Merata*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1972), h. 72.

⁸⁶ Ika Fauzia, Yunia, Riyadi, Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011). h. 201.

budi beserta dengan keteguhan wataknya, yang memaksa orang lain menghargai dan memandang akan dia.

Kedua-duanya itu, solidaritas dan individualitas mesti ada pada koperasi. Koperasi yang cocok dengan ukuran cita-citanya, mestilah berdiri pada tiang yang dua itu. Apabila kurang salah sebuah, koperasi itu kurang baik jalannya. Ia masih bisa berdiri dan bekerja, tetapi tidak menurut yang semestinya. Sebab itu koperasi Indonesia yang baru bangun kembali, hendaklah menyempurnakan kedua tiang itu.⁸⁷

Suatu fasal yang penting juga bagi koperasi ialah cara memelihara kerukunan. Perselisihan antara anggota atau antara anggota dengan pengurus harus diperdamaikan dengan memberi kepuasan kepada kedua belah pihak. Oleh karena itu, anggaran dasar mestilah pula memuat peraturan tentang memperdamaikan perselisihan itu.

Rahasia koperasi terletak pada dua tiang: solidaritas dan individualitas. Jika hilang salah satu dari yang du aitu, tidak sempurna jalannya. Bangsa kita yang mau menempuh jalan ini bagi perusahaan ekonominya mesti memperlihatkan dasarnya itu. Keduanya itu tidak dapat begitu saja, melainkan dengan didikan⁸⁸.

Koperasilah yang mesti dianjurkan untuk mendapatkan kemajuan yang tetap dalam medan ekonomi. Tidak ada jalan lain bagi rakyat kita yang lemah ekonominya untuk memperbaiki hidupnya. Koperasi memang senjata si lemah. Tetapi perhatikanlah tabiat jalan yang ditempuh itu, supaya ada harkatnya. Kalau salah membawa *fiil*, usaha akan jadi kucar-kacir.

Membangun koperasi, hendaklah diperiksanya lebih dahulu siapa-siapa yang akan diajaknya berteman. Koperasi wujudnya usaha bersama. Untuk mencapai maksud itu mestilah mereka yang bekerja bersama-sama itu kenal betul akan satu sama lain serta percaya-mempercayai. Sebab itu tidak baik, kalau koperasi dimulai

⁸⁷ Mohammad Hatta, *Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat*, h. 15-17.

⁸⁸ Solidaritas artinya setia kawan untuk memperjuangkan cita-cita koperasi. Sedangkan individualitas artinya kesadaran berpribadi sebagai anggota koperasi yang harus membela kepentingan koperasinya. (Dayana Ayu, *Tentang Perekonomian*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1960), h. 36).

dengan anggota yang terlalu banyak, yang satu sama lain tidak begitu kenal. Biar kecil mulanya, asal semangatnya baik dan kemauan sama bulat. Tiap-tiap organisasi yang mempunyai cita-cita tinggi dimulai dengan segolongan kecil, yang banyak itu mengikut di belakang. Kalau koperasi itu telah baik jalannya, anggotanya pasti akan bertambah, dan barangkali bertambah dengan cepat. Di keliling pusat yang teguh dan satu hati itu tambahan jumlah mudah tersusun. Semangat yang dibawa oleh golongan promotor tadi akan mempengaruhi lingkungannya.⁸⁹

UUD 1945 pasal 33 ayat 1 juga telah digariskan bahwa: “Perekonomian Indonesia disusun secara usaha bersama dan berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Kemudian ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 bahwa: “Bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.” Sedangkan dalam ketetapan MPR dinyatakan bahwa: “Koperasi harus digunakan sebagai salah satu wadah utama untuk membina kemampuan usaha golongan ekonomi lemah.”⁹⁰ Yang harus kita perhatikan disini ada dua hal yang pertama adalah usaha Bersama dan yang kedua, tentang asas kekeluargaan.

Dasar kekeluargaan itulah dasar hubungan istimewa pada koperasi. Disini tidak ada majikan dan buruh, melainkan usaha bersama antara mereka yang sama kepentingan dan tujuannya. Seperti juga yang yang diungkapkan oleh Franz Staudinger dalam bukunya *Die Konsumentenossenschaft*: “Koperasi adalah suatu perkumpulan orang merdeka ke luar dan masuk, atas hak dasar yang sama dan tanggung jawab yang sama, untuk menjalankan Bersama-sama perusahaan ekonomi yang anggota-anggotanya memberikan jasanya tidak menurut besar modalnya melainkan menurut kegiatannya bertindak di dalam perusahaan mereka itu”.⁹¹

⁸⁹ Membangun koperasi haruslah diutamakan rasa saling mempercayai antar anggota dalam bekerja sama agar wujud koperasi yaitu usaha bersama dapat berjalan dengan baik dan efektif. (Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2007), h. 90).

⁹⁰ Republik Indonesia, UUD 1945 pasal 33 ayat 1

⁹¹ Mohammad Hatta, *Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat*, h. 65.

Patokan dalam koperasi ini, saya setuju dengan apa yang tergambar dari koperasi yang bercorak demokrasi. Dasar koperasi adalah usaha bersama sebagai otoproduktivitas dengan Bersama-sama bertanggung jawab yang mana jalan otoproduktivitas itu akan lebih bersemangat apabila ada harmoni dalam persekutuan bekerja yang berasaskan kekeluargaan.

Berdasarkan pasal 33 UUD 1945 tersebut, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menggariskan bahwa, pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa, masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan. Sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan usaha⁹². Sebaliknya, dunia usaha perlu memberikan tanggapan dengan kegiatan-kegiatan yang nyata.

Koperasi tumbuh dengan perkembangan cita-cita, dan pertumbuhan koperasi sebaliknya memperkuat semangat dan dan menimbulkan bentuk yang lebih terang dari cita-cita koperasi itu.

Solusi untuk memupuk semangat *self help* dan *oto aktivitas* dalam koperasi salah satunya adalah kemauan menyimpan. Kemauan menyimpan adalah gambaran dari kesadaran koperasi dan keyakinan berkoperasi. Jiwa pendorong koperasi ialah *self help*. Dan *self help* inilah yaitu dasar “tolong diri sendiri” yang harus dipupuk senantiasa dan harus diperbesar.⁹³ Gerakan koperasi yang berjiwa *self help* yang berani bertanggung-jawab dan mengatasi kesulitan sendiri dahulu, akan menemui zaman emasnya di masa datang.

⁹² Dalam membangun ekonomi, masyarakat dan pemerintah harus membangun kerjasama yang baik yang mana masyarakat harus aktif dalam mengembangkan perekonomian dengan cara adanya binaan oleh pemerintah. (Mohammad Hatta, *Beberapa Pasal Ekonomi*, h. 73).

⁹³ *Self help* berarti tolong diri sendiri, dalam berkoperasi anggota harus memiliki sifat tersebut agar dapat mendidik kemandirian bagi setiap anggotanya. (Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, h. 66).

D. Cara Meraih Cita-cita dalam Koperasi

Berpedoman pada cita-cita negara, bahwa perekonomian diatur di atas asas koperasi, maka nyatalah bahwa sedikit sekali baru yang telah dicapai. Kita menciptakan masyarakat hidup, yang merupakan taman koperasi di mana bangsa Indonesia hidup dalam usaha tolong-menolong, di mana lenyap kemiskinan. Gerakan koperasi saja tidak sanggup mencapainya sendiri, sebagian sebagian besar harus diusahakan oleh pemerintah, yang menjalankan politik kemakmuran yang sesuai dengan cita-cita itu. Akan tetapi, bagian yang harus dikerjakan oleh gerakan koperasi, yaitu menyusun organisasi koperasi dari bawah, di atas dasar keyakinan kepada koperasi, kejujuran dan setia-kawan, hendaklah dapat diselenggarakan sepenuhnya dengan berangsur-angsur.⁹⁴

Waktunya sudah untuk memperhebat, dengan cara yang teratur, pembangunan koperasi lainnya. Memang, dalam daerah pertanian, perhewan, perikanan, malahan juga dalam daerah konsumsi, sudah ada koperasi. Tetapi masih jauh dari sempurna dan teratur. Dalam semuanya ini harus ada perkembangan berangsur-angsur dan teratur. Koperasi tani, seperti koperasi sayur-mayur dan buah-buahan serta tembakau, gambir dan lainnya, akan tetapi masih tertekan hidupnya. Sebab itu koperasi-koperasi tani dalam suatu lingkungan yang tertentu harus dapat mengajarkan bersama organisasi penjualnya. Organisasi penjual juga belum sempurna, kalau koperasi hanya mempunyai alat pengangkutan. Di sebelah adanya alat pengangkutan, koperasi harus mempunyai si penjualnya di pasar yang dituju. Sekurang-kurangnya mempunyai hubungan yang tetap dengan suatu organisasi di sana, baiknya suatu koperasi konsumsi atau dengan si pembeli yang teratur.

Mengubah kebiasaan dari membeli berutang kepada membeli kontan, yang menjadi dasar usaha koperasi. Ini menghendaki kemauan, kemauan untuk terlepas dari penyakit *Sleur* dan untuk memperoleh jiwa baru yang bisa merintis kemajuan

⁹⁴ Sri Edi Swasono, *Mencari Bentuk Posisi dan Realitas Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997). h. 101.

penghidupan. Utang lama kepada langganan lama tidak perlu menjadi ikatan, malahan dari ikatan utang yang mengungkung itu pegawai negeri harus dilepaskan. Koperasi pegawai negeri kalau ia betul-betul bernama koperasi, dengan berjiwa gotong-royong dan tolong-menolong harus sanggup menyelesaikan soal ini. Jalannya ialah koperasi simpan-pinjam dan pembebas utang. Apabila inisiatif telah diambil oleh koperasi, dengan menitikberatkan pada penyimpan, maka bantuan dari pemerintah pada tingkat kedua dapat diharapkan.⁹⁵

UUD 1945 pasal 33 memandang koperasi sebagai sokoguru ekonomi Indonesia. Yang dimana pada mulanya daerah perekonomian Indonesia dibagi dalam beberapa bagian.

Bagian pertama dan dianggap terpenting yaitu daerah koperasi. Perekonomian rakyat yang kecil-kecil hendaklah mengambil bentuk koperasi dan mulai mengolah yang kecil-kecil. Kerja sama dan tolong menolong yang menjadi pembawaan koperasi memberi jaminan bagi kedudukannya dan perkembangannya. Dari bentuk koperasi yang kecil-kecil itu yang masing-masing dilaksanakan dengan aktivitas yang teratur dan solidaritas perekonomian.⁹⁶ Koperasi-koperasi yang kecil-kecil itu akan meningkat berangsur-angsur ke atas sampai akhirnya sanggup melaksanakan perekonomian tingkat pertengahan. Akhirnya perekonomian rakyat yang teratur itu dengan organisasi koperasi dapat memasuki medan perekonomian besar.

Menurut Pasal 33 UUD 1945 koperasi mulai membangun dari bawah, melaksanakan dahulu yang kecil, yang rapat pertaliannya dengan keperluan hidup rakyat sehari-hari, dan kemudian berangsur-angsur meningkat ke atas, pemerintah membangun dan atas, melaksanakan yang besar-besar, seperti membangun tenaga listrik, persediaan air minum, menggali saluran pengairan, membuat jalan-jalan

⁹⁵ Asnawi Hasan, *Antologi Pembangunan Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Pusat Latihan dan Penataran Perkoperasian, Departemen Koperasi, 1990). h. 78.

⁹⁶ Mohammad Hatta, *The Putera Reports: Problem in Indonesia-Japanese Wartime Cooperation*, terjemah William H. Frederick (Jakarta: Tintamas, 1971), h. 201.

perhubungan guna lancarnya jalan ekonomi, menyelenggarakan berbagai macam produk yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apa yang disebut dalam Bahasa Inggris *public utilities* di usahakan oleh pemerintah.⁹⁷ Milik perusahaan-perusahaan besar tersebut sebaik-baiknya di tangan pemerintah. Tetapi pimpinan perusahaannya diberikan kepada tenaga yang cakap. Apabila pimpinan perusahaan yang cakap tidak terdapat atau belum terdapat di antara bangs kita sendiri, disewa manajemen asing dengan syarat, bahwa selama ia memimpin perusahaan negara itu ia mendidik gantinya dari orang Indonesia sendiri. Dalam perusahaan-perusahaan negara itu dihidupkan pula semangat koperasi. Buruh-buruh yang bekerja di situ menjadi anggota koperasi konsumsi, yang menjadi cabang dari koperasi konsumsi yang luas atau berdiri sebagai koperasi konsumsi tersendiri dalam lingkungan perusahaan negara tadi.⁹⁸

Aktivitas koperasi yang bekerja dari bawah dan aktivitas pemerintah yang bekerja dari atas, masih luas bidang ekonomi yang dapat dikerjakan oleh swasta, baik pengusaha swasta bangsa kita sendiri atau oleh golongan swasta Indonesia yang bekerja sama dengan orang swasta bangsa asing. Dengan cara begitu tenaga kerja Indonesia dan kapital nasional dapat dikerahkan untuk membangun ekonomi nasional. Yang perlu ialah, bahwa inisiatif swasta itu bekerja di bawah penilikan pemerintah dan dalam bidang dan syarat yang di tentukan oleh pemerintah.

Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar-besaran sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh pemerintah dengan bantuan modal pinjaman dari luar. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada penguasa asing menanam modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Pokoknya modal hasil yang bekerja di Indonesia itu

⁹⁷ Perusahaan utilitas publik adalah organisasi yang memelihara infrastruktur sebagai pelayanan publik. Utilitas publik patuh pada kontrol dan regulasi publik mulai dari kelompok berbasis komunitas lokal hingga nasional. (Aqilah Rusli, *Koperasi Dalam Solusi Masa Depan*, (Bandung: Cakrawala, 2000), h. 33).

⁹⁸ Sudarsono Hadisapoetro, *Pokok-pokok Pikiran Pengembangan Koperasi di Indonesia*, (Jakarta: Sapta Caraka, 1986). h. 91.

membuka kesempatan bekerja bagi pekerja Indonesia sendiri. Dari pada mereka hidup menganggur, lebih baik mereka bekerja dengan jaminan hidup yang cukup.⁹⁹

Cara yang seperti inilah yang dahulu kita memikirkan pembangunan ekonomi dengan dasar Pasal 33 UUD 1945. Terutama digerakkan tenaga-tenaga Indonesia yang lemah dengan jalan koperasi. Kemudian diberi kesempatan kepada golongan swasta untuk mengerahkan pekerja dan kapital nasional. Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, kita pinjam tenaga asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia menyerahkan kapitalnya, maka diberikan kesempatan kepada mereka untuk menanam modalnya di Tanah Air kita dengan syarat syarat yang ditentukan Pemerintah Indonesia sendiri.

Syarat-syarat yang ditentukan itu terutama menjamin kekayaan alam kita, seperti hutan kita dan kesuburan tanah air kita, tetap terpelihara. Orang asing yang mau menggap tentu ingin melihat, bahwa penanaman modal bagi mereka berarti memperoleh keuntungan. Keuntungan bagi kita bekerja sama dengan swasta asing ialah supaya pekerja-pekerja kita yang menganggur atau belum bekerja memperoleh pekerjaan, tanah kita yang subur di piara dan ditingkatkan kesuburannya, dan hutan kita yang ditebang diperbarui dengan menanam penggantinya. Dari hasil hutan kita tidak sedikit pekerjaan baru, seperti penggergajian dan pertukangan baru yang dapat dihidupkan di atas tanah air kita. Kesempatan yang dibuka untuk bangsa asing untuk menanam modal mereka di Indonesia ialah, supaya mereka ikut serta mengembangkan kemakmuran bangsa kita, bangsa Indonesia.¹⁰⁰

⁹⁹ Pengusaha swasta dalam negeri atau golongan swasta Indonesia harus menjalin kerjasama dengan orang swasta bangsa asing. Dengan begitu tenaga kerja Indonesia dan kapital nasional dapat dikerahkan untuk membangun ekonomi nasional. (Mohammad Hatta, *Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat*. h. 30.)

¹⁰⁰ Pengusaha swasta memegang peranan penting dalam membantu masyarakat ekonomi lemah yang memiliki keterbatasan pola pikir dengan cara menyewa atau meminjam tenaga asing untuk mendidik para anggota. (Choirul Djahhari dan Ahmad Dimiyati, *Koperasi dalam Era Efisiensi Nasional*, (Jakarta: Balitbangkop, 1986). h. 56).

Cita-cita koperasi Indonesia ialah menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat-istiadat hidup Indonesia yang asli, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan tuntutan zaman modern. Semangat kolektivisme Indonesia yang akan dihidupkan Kembali dengan koperasi mengutamakan kerja sama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari penindasan dan paksaan.

Koperasi sebagai badan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, didamaikan dalam keadaan harmonis kepentingan orang-seorang dengan kepentingan umum. Koperasi semacam itu memupuk selanjutnya semangat toleransi, aku mengakui pendapat masing-masing, dan rasa tanggung jawab Bersama. Dengan ini koperasi mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa.

Idealisme yang melekat pada koperasi ialah bahwa pengurus koperasi tidak mendapat gaji. Ia hanya memperoleh ongkos transpor atau uang sidang setiap kali ia menghadiri sidang. Pada koperasi, yang mendapat gaji ialah mereka yang terus-menerus bekerja bagi koperasi sebagai direktur sebuah perusahaan koperasi dan buruh-buruhnya. Gaji yang dibayar oleh koperasi tidak boleh lebih rendah dari gaji yang dibayar oleh perusahaan swasta biasa kepada pegawainya. Tujuan koperasi ialah membela kepentingan hidup dan memperbesar kemakmuran.¹⁰¹

Koperasi adalah satu-satunya organisasi yang menyatukan mana yang sama tujuan dan cita-cita kemakmurannya. Koperasi adalah suatu organisasi yang tidak mengandung dasar bertentangan dengan cita-cita negara. Dasar dan politiknya ialah ideologi dan politik negara. Koperasi sangat sesuai dengan lambang negara kita bhineka tunggal ika. Orang-orang yang berlainan paham politiknya dapat bersatu

¹⁰¹ Emil Salim, *Kerakyatan dalam Pembangunan dalam Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, (Jakarta: LP3ES, 1995). h. 23.

dalam tujuan kemakmurannya. Koperasi merupakan salah satu jalan yang terpenting untuk melaksanakan impian bangsa dan mencapai kemakmuran rakyat.¹⁰²

Cita-cita perkembangan koperasi sebagai sokoguru ekonomi Indonesia dalam pasal 33 UUD 1945. Koperasi harus melaksanakan kinerja yang sesuai, supaya produsen memperoleh harga setinggi-tingginya dari penghasilan dan konsumen membayar harga serendah mungkin dari produk yang dibeli. Tidak seperti yang banyak terjadi di masa Sekarang. produsen menjual hasil jerih payahnya dengan harga yang sangat rendah, konsumen membayar harga yang semahal-mahalnya.¹⁰³



¹⁰² Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003). h.11.

¹⁰³ Jarak harga antara daerah produksi dan daerah konsumsi harus ditekan Serendah-rendahnya oleh perkembangan koperasi. (Mohammad Hatta, *Koperasi Jembatan ke Demokrasi Ekonomi*, h. 45.

BAB III

MEMBANGUN KARAKTER BERKOPERASI MENURUT MUH. HATTA

A. Membangun Budi Pekerti

Koperasi adalah bentuk kerja sama antara mereka yang sama tujuannya dan pada dasarnya dalam koperasi tidak ada perjuangan kelas, koperasi bukan oleh cita-cita keuntungan, melainkan oleh cita-cita memenuhi keperluan bersama. Memang, dalam kerja sama itu keuntungan diperoleh juga. Tetapi keuntungan yang diperoleh itu bukanlah yang dicita-citakan dari semulanya, melainkan terbawa oleh usaha yang dikerjakan. Memperoleh keuntungan adalah baik, karena dengan itu dapat pula diberantas risiko yang mungkin menimpa sekali-sekali. Akan tetapi tidak memperoleh keuntungan tidak apa-apa, karena bukan itu yang menjadi tujuan yang terutama, melainkan hanya untuk keperluan dan kepentingan bersama.¹⁰⁴

Pendapat inilah yang dianggap menjadi patokan koperasi yang sebenarnya, akan tetapi di dalam praktik, berdasarkan Undang-Undang Koperasi yang ada kita masih mendapati semacam koperasi yang menyimpang dari patokan yang sebenarnya itu. Yang bangunan kerja sama yang ke luar kelihatannya serupa koperasi, tetapi di dalam keadaannya serupa dengan perusahaan kapitalis biasa, di mana masih terdapat sistem majikan dan buruh yang banyak sedikit dikuasai oleh pertentangan kepentingan. Di Indonesia sini, koperasi yang tidak sempurna itu misalnya didapati dalam sektor industri tekstil dan pada koperasi nelayan. Usaha yang pokok dikerjakan oleh buruh dan nelayan yang menerima upah, sedangkan yang bersekutu dalam koperasi ialah majikan yang mempunyai perusahaan dan mempunyai kapal. Gabungan yang seperti ini sebenarnya bukan koperasi, melainkan konsentrasi. Dalam koperasi yang sebenarnya tidak ada pertentangan kepentingan, melainkan persamaan kepentingan yang dicapai dengan kerja sama.

¹⁰⁴ Dalam koperasi tidak mengutamakan mencari keuntungan melainkan lebih mengutamakan kerja sama yang akan di capai. Maka setiap anggota perlu didik dengan baik agar tidak menyimpang dari cita-cita koperasi. (Mohammad Hatta, *Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat*, h. 173-175).

Semuanya menunjukkan bahwa tidak mudah membangun dan mengemudikan koperasi. Membangun dan mengemudikan koperasi lebih sukar, karena semua anggota harus ikut serta dengan aktif dan dengan keinsafan untuk memajukan koperasinya. Anggota-anggota koperasi harus mempunyai cita-cita untuk membela kepentingan bersama, harus insaf akan harga dirinya dan percaya atas kesanggupan mereka bersama dalam membela nasib bersama. Mereka harus yakin, bahwa dengan berkoperasi mereka dapat mengangkat derajat mereka sebagai manusia. Sebab itu koperasi menghendaki didikan dan latihan yang tidak terlaksana dalam waktu yang singkat, malahan menghendaki waktu yang berpuluh tahun. Cita-cita koperasi harus ada lebih dahulu, dihidupkan terus-menerus dalam jiwa manusia. Barulah dapat bangun organisasi-organisasi koperasi sebagai badan pelaksana cita-cita itu. Dan koperasi yang berjalan baik memperkuat pula pada gilirannya cita-cita koperasi.¹⁰⁵

Mempertemukan kepentingan seseorang dan kepentingan bersama inilah terletak kebaikan koperasi. Kekuatannya terletak pada persatuan dan persamaan dalam mengejar kepentingan bersama. Ia tidak mengejar suatu cita-cita yang membubung di udara. Cita-cita yang dikerjanya, seperti kesejahteraan bersama, senantiasa terletak dalam lingkungan realitas. Dengan perikatan itu orang-seorang, individu tadi, merasa dirinya menjadi kuat, rasa inferioritas padanya hilang dan kepercayaan kepada kesanggupan bersama bertambah kuat. Dari individu egois ia menjadi orang sosial yang insaf akan harga dirinya. Dalam koperasi orang-orang tidak hilang kepribadiannya, ia tidak lenyap sama sekali ke dalam suatu kolektivitas sebagai anggota yang tidak bernyawa. Dengan koperasi ia mendapat keinsafan akan harga dirinya dan insaf akan tanggung jawabnya untuk kebahagiaan dan kesejahteraan seluruhnya.

¹⁰⁵ Anggota-anggota koperasi harus mempunyai cita-cita untuk membela kepentingan bersama, harus insaf akan harga dirinya dan percaya atas kesanggupan mereka bersama dalam membela nasib Bersama, mereka harus yakin bahwa dengan berkoperasi mereka dapat mengangkat derajat mereka sebagai manusia (Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, h. 71).

Membangun perekonomian di dalam negeri, terlebih dahulu hendaklah ditimbulkan tenaga produktif rakyat yang selama ini hidup di bawah tekanan. Kepercayaan pada diri sendiri harus dikembalikan, barulah timbul aktivitas ekonominya. Itu hanya dapat dicapai dengan gerakan koperasi, dapat mencapai dasar hidup yang lebih tinggi dengan anasir-anasir, yaitu manusia, yang sedang saja kecakapannya. Memang, usaha-usaha yang besar-besar, seperti membuat dam dan irigasi, membangun tenaga listrik dan lainnya, harus dikerjakan oleh pemerintah dengan biaya yang sebagian diperoleh atau dipinjam dari luar negeri. Akan tetapi membangun perekonomian yang kecil-kecil dan yang sedang besarnya hendaklah dapat diselenggarakan oleh rakyat.

Koperasi harus dijadikan sebagai anasir pendidikan rakyat. Anasir Pendidikan yang baik untuk memperkuat ekonomi dan moral kedua-duanya. Koperasi dapat mendidik keinsafan ekonomi dan moral, karena ia berdasar pada dua sendi, yang satu sama lain saling memperkuat. Sendi yang dua itu ialah solidaritas, setia kawan dan individualitas, keinsafan akan harga diri sendiri. Koperasi berdasarkan kedua sendi itu, tetapi sebaliknya kedua sendi itu bertambah kuat karena dipupuk senantiasa di dalam pergaulan koperasi. Hanya di dalam koperasi solidaritas dan individualitas dapat berkembang dalam hubungan yang harmonis. Dengan menghidupkan dan memupuk solidaritas dan individualitas itu, koperasi senantiasa mendidik manusia dalam rasa tanggung jawab sosial.¹⁰⁶

Solidaritas sudah ada dalam masyarakat Indonesia yang tampak ke luar sebagai tolong-menolong. Dalam desa Indonesia asli segala pekerjaan yang berat-berat tidak dipikul oleh orang-seorang, dikerjakan bersama-sama di atas dasar tolong-menolong, tetapi juga urusan pribadi. Tolong menolong ini terdapat misalnya dalam usaha membuat rumah, mengerjakan sawah, mengangkat mayat ke kubur dan lainnya.

¹⁰⁶ Koperasi mendidik orang-seorang mengemukakan kepentingan bersama dalam mengejar kepentingan sendiri, mendidik orang-orang bekerja untuk keperluan bersama, dengan tiada menekan individu menjadi alat golongan semata-mata. (Mohammad Hatta, *Kooperasi, dan Pembangunan*, h. 15).

Tetapi solidaritas saja hanya dapat memelihara persekutuan dalam masyarakat yang statis, yang tidak berubah-ubah. Koperasi ekonomi memerlukan individualitas di sebelah solidaritas.

Individualitas tidak timbul dengan sendirinya, melainkan harus dihidupkan dalam jiwa manusia dengan jalan didikan dan asuhan. Individualitas adalah sifat pada seseorang yang insaf akan harga dirinya, yang percaya pada dirinya sendiri. Hal ini menimbulkan keyakinan dan rasa sanggup untuk memperbaiki nasib sendiri dengan tenaga sendiri.

Koperasi tergabung solidaritas dan individualitas sebagai dua anasir yang dorong-mendorong, hidup-menghidupi dan awas-mengawasi supaya jangan tergelincir ke luar. Koperasi mendidik orang-seorang mengemukakan kepentingan bersama dalam mengejar kepentingan sendiri, mendidik orang-orang bekerja untuk keperluan bersama, dengan tiada menekan individu menjadi alat golongan semata-mata.

Pendidikan moril, yang dilakukan koperasi kepada anggota-anggota dapat disebut antara lain hal-hal yang berikut:

1. Koperasi mengajar anggotanya bercita-cita tinggi, di atas dasar realitas. Dengan mengemukakan cita-cita tentang kebaikan dan kesejahteraan bersama, disusun tenaga dan dikerahkan untuk melaksanakannya.
2. Koperasi mendidik perasaan demokrasi di atas dasar praktik dan perbuatan sendiri, yaitu soal-soal yang mengenai jalan urusan perusahaan dipecah dengan bermusyawarah.
3. Pengurus koperasi tidak bergaji, melainkan dimana perlu memperoleh hanya uang jabatan yang sederhana. Di sini tertanam dasar pendidikan sosial, untuk membunuh manusia egois dan menghidupkan manusia idealis, yang sangat diperlukan untuk memimpin masyarakat.
4. Koperasi melakukan jual-beli dengan kontan. Karena itu anggota-anggota koperasi lambat-laun terdidik supaya jangan hidup lebih besar dari kemampuan dan pendapatan. Apabila orang ingin akan suatu barang yang mahal, ia harus

menyimpan lebih dahulu sampai terkumpul uang pembelinya. Dengan begitu, orang terpelihara dari daya tarik sewa-beli, yang seringkali menyebabkan orang berutang seumur hidup dan adakalanya terperosok ke dalam marabahaya ijon.

5. Pada koperasi, ukuran dan timbangan mesti benar. Ini didikan untuk menjauhkan anggota dari kealpaan dan kecurangan. Dengan ini dididik manusia jujur.
6. Koperasi menggiatkan anggotanya menyimpan setiap waktu dan sewaktu-waktu untuk menjaga keselamatan hidupnya dan keselamatan perusahaan di kemudian hari.¹⁰⁷

Didikan koperasi di dalam praktik ini bertujuan untuk membentuk moril yang kuat dan moral yang tinggi di dalam dada manusia. Koperasi mendidik manusia sosial dengan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Sebab itu pula, koperasi yang mengemukakan kesejahteraan bersama menjadi pendorong ke arah pelaksanaan keadilan sosial.¹⁰⁸

Koperasi tidak saja mendahulukan kepentingan orang-seorang, tetapi juga tidak mengejar kepentingan golongan, sebagaimana dengan badan-badan kombinasi atau monopoli seperti *trust*, kartel dan *konser*. Sekalipun tersusun sebagai golongan, di sebelah membela kepentingan anggota-anggotanya, koperasi mengemukakan kepentingan umum.

Cita-cita koperasi hanya bisa hidup dengan didikan dan latihan yang menghendaki kesabaran. Cita-cita koperasi yang dinyalakan di dalam dada hendaklah senantiasa menjadi obor untuk membimbing dan mendekatkan realitas hidup berangsur-angsur kepada cita-cita itu. Untuk membangun dan menyebarkan koperasi sebagai dasar perekonomian, kita harus percaya bahwa tujuan itu dapat dilaksanakan apabila semua anggota memiliki kesadaran akan pentingnya cita-cita koperasi untuk

¹⁰⁷ Mohammad Hatta, *Kooperasi, dan Pembangunan*, h. 45.

¹⁰⁸ Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi Djalan Ke Ekonomi dan Koperasi*, h. 55.

dicapai dengan menjaga komunikasi antar anggota, menumbuhkan perasaan saling mempercayai dan mengutamakan semangat tolong menolong dan gotong royong.

B. Membangun Kekeluargaan

Koperasi adalah perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan.¹⁰⁹ Karena koperasilah yang menyatakan kerja sama antara mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga. Di sini tidak ada pertentangan antara majikan dan buruh, antara pemimpin dan pekerja. Segala yang bekerja adalah anggota daripada koperasinya, sama-sama bertanggung jawab atas keselamatan koperasinya itu. Sebagaimana orang berkeluarga bertanggung jawab atas keselamatan rumah-tangganya, demikian pula anggota koperasi sama-sama bertanggung jawab atas koperasi mereka. Makmur koperasi, makmurlah hidup mereka bersama, Rusak koperasi, rusaklah hidup mereka bersama.

Tiap-tiap usaha yang dikerjakan bersama oleh orang banyak, ada yang memimpin dan ada yang dipimpin, ada yang mengatur dan memberi petunjuk dan ada yang bekerja saja menurut aturan dan petunjuk tadi. Demikian juga pada perusahaan koperasi. Meskipun segala yang berusaha sama-sama mempunyai koperasi, dalam mengerjakan usaha Koperasi ada yang memimpin dan ada yang bekerja saja menjalankan kewajiban. Dan sekalipun tanggung jawab pemimpin lebih besar daripada mereka yang hanya menjalankan pekerjaan, kewajiban semuanya untuk menjaga keselamatan koperasi adalah sama berat.

Letak kelebihan koperasi terdapat pada bangunan perusahaan lainnya yang merupakan perpisahan antara modal dan pekerja, antara majikan dan buruh. Pada koperasi tidak ada majikan dan tidak ada buruh, semuanya pekerja yang kerja sama untuk menyelenggarakan keperluan bersama. Persekutuan koperasi adalah persekutuan sekeluarga, yang menimbulkan tanggung jawab bersama.¹¹⁰

¹⁰⁹ Mohammad Hatta, *Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat*, h. 61.

¹¹⁰ Mohammad Hatta, *Pelaksana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994). h.72.

Keselamatan keluarga banyak bergantung kepada keinsafan cita-cita dan keluhuran budi anggota-anggota sekeluarga terhadap keselamatan mereka bersama, demikian juga suburnya hidup koperasi bergantung kepada keinsafan dan cita-cita serta keluhuran budi dari pada anggota koperasi seluruhnya, Koperasi hanya bisa maju dengan cita-cita yang hidup dalam jiwa anggotanya, Cita-cita yang berdasar keyakinan bahwa masyarakat Indonesia harus dibangun secepat-lekasnya dengan usaha gotong-royong. Tiap-tiap anggota harus merasakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat Indonesia. Tiap-tiap tenaga yang dipergunakan hendaklah ditujukan untuk membangun masyarakat, yang lingkungannya jauh lebih luas dari lingkungan perusahaan tempat bekerja sehari-hari. Ia harus menciptakan sebagai tujuan hidupnya, sebagai idealnya yang tertinggi bahwa masyarakat Indonesia di masa datang terdiri daripada anasir-anasir koperasi, di mana semuanya hidup rukun dan damai sebagai akibat dari pada usaha bersama dan tanggung jawab bersama itu.¹¹¹

UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada Bab I pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.¹¹² Dari definisi ini diketahui bahwa koperasi adalah perkumpulan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui sistem kekeluargaan. Koperasi merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Semangat kolektivisme Indonesia itu yang akan dihidupkan kembali dengan koperasi, mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari penindasan dan paksaan.

¹¹¹ Mohammad Hatta, *Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat*, h. 62.

¹¹² Koperasi merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Semangat kolektivisme Indonesia itu yang akan dihidupkan kembali dengan koperasi, mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari penindasan dan paksaan (Republik Indonesia, UU No. 25 Tahun 1992 Bab I pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian).

Ciptakan dalam jiwa dan sanubari cita-cita tinggi itu, dan hal yang perlu diingat realitas, keadaan yang nyata yang masih jauh daripada yang diciptakan itu. Tetapi jangan hidup dengan angan-angan saja, dengan menunggu anugerah dari langit yang tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan berusaha mengubah realitas yang pahit itu dengan mendekatkannya berangsur-angsur kepada Cita-cita yang digantungkan pada langit yang tinggi. Kekuatan untuk menyelenggarakan Cita-cita itu tidak datang dari luar, melainkan terletak dan berakar dalam jiwa sendiri, sebagai pusaka bangsa kita. Percaya pada diri sendiri beserta gembira bekerja dengan tiada gentar menghadapi kesukaran, itulah pangkal kekuatan membangun masyarakat koperasi.

Membangun koperasi dan menjadi anggota koperasi, orang harus mempunyai ideal menuju kebaikan masyarakat. Ideal itu tidak hinggap dan hidup dengan sendirinya dalam hati tiap-tiap orang, melainkan harus dipupuk senantiasa, dibangun dan dikembangkan. Koperasi menghendaki latihan jiwa dan didikan diri sendiri senantiasa. Idealisme yang berdasar realitas, itulah motor dari gerakan koperasi, percaya pada diri sendiri dengan tidak lupa daratan, itulah jaminan bagi tercapainya tujuan koperasi.

Gerakan koperasi di Indonesia barulah dapat dikatakan telat berurat dan berakar, apabila tiap-tiap anggota dari koperasi telah memiliki keinsafan, bahwa koperasi adalah bangunan organisasi ekonomi yang dituntut oleh Undang-Undang Dasar Negara. Dan sebagai warga negara yang setia dan bertanggung jawab, ia harus merasai kewajibannya untuk melaksanakan cita-cita negara itu. Peraturan Undang-Undang Dasar Negara bukanlah suatu semboyan belaka yang dipancang dalam hukum sebagai hiasan, melainkan adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan rakyat.¹¹³

¹¹³ koperasi adalah bangunan organisasi ekonomi yang dituntut oleh Undang-Undang Dasar Negara. Dan sebagai warga negara yang setia dan bertanggung jawab, ia harus merasai kewajibannya untuk melaksanakan cita-cita negara. (Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, h. 61-63).

Pemerintah boleh merencanakan dan mengatur, akan tetapi apabila peraturan itu tidak berbunyi dalam keinsafan rakyat, peraturan itu tidak akan hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, adalah kewajiban bagi gerakan koperasi Indonesia untuk menanamkan keinsafan berkoperasi itu dalam kalbu rakyat. Koperasi belum hidup dengan adanya badan-badan perusahaan koperasi. Koperasi barulah hidup apabila sudah menjadi ideal bagi tiap-tiap anggotanya dan apabila tiap-tiap anggota itu telah merasakan keperluannya dan tanggung jawabnya tentang memajukannya.

Membangun dan memupuk koperasi memang tidak mudah, akan tetapi di sanalah pula terletak suatu tugas dan suruhan hidup bagi orang yang bercita-cita kemasyarakatan. Yang tertuang dalam pasal 38 dari pada Undang-Undang Dasar kita menyatakan dua macam kewajiban. Kewajiban kepada pemerintah dan kewajiban kepada rakyat.¹¹⁴

Pasal tersebut pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi kehidupan rakyat dan mengatur supaya produksi berjalan untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat. Dikuasai tidak berarti bahwa pemerintah sendiri menjadi pengusaha untuk segala rupa. Dikuasai berarti juga bahwa pemerintah mengatur jalannya produksi supaya menguntungkan kepada kemakmuran rakyat. Selain itu ada pula kewajiban rakyat untuk menyempurnakan hidupnya dan perusahaan masyarakat dengan jalan koperasi. Dengan koperasi kita selenggarakan supaya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk memakmurkan rakyat.

C. Membangun *Self Help* Oto-Aktivitas

Hidup koperasi adalah *self help* (tolong diri sendiri) dan *oto-aktivitas*.¹¹⁵ Untuk membangun koperasi dan menjadi anggota koperasi, seseorang harus mempunyai

¹¹⁴ Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi kehidupan rakyat dan mengatur supaya produksi berjalan untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat. (Mohammad Hatta, *Beberapa Pasal Ekonomi*, h. 22-23).

¹¹⁵ Idea adalah sesuatu yang terlintas dari pikiran seseorang untuk melakukan perkara tersebut ataupun tidak melakukan sebarang Tindakan. (Mohammad Hatta, *Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat*, h. 89).

ideal menuju kebaikan masyarakat. Ideal itu tidak hinggap dan hidup dengan sendirinya dalam hati tiap-tiap orang, melainkan harus dipupuk senantiasa, dibangun dan dikembangkan. Koperasi menghendaki latihan jiwa dan didikan diri sendiri. Idealisme yang berdasar realitas, itulah prinsip dari gerakan koperasi, percaya pada diri sendiri dengan tiada lupa daratan, itulah jaminan bagi tercapainya tujuan koperasi. Berusaha dengan sabar dan yakin, bahwa penyelenggaraan masyarakat koperasi Indonesia akan tercapai di masa datang, itulah pedoman bekerja.

Solusi untuk memupuk semangat *self help* dan *oto aktivitas* dalam koperasi salah satunya adalah kemauan menyimpan. Kemauan menyimpan adalah gambaran dari kesadaran koperasi dan keyakinan berkoperasi. Jiwa pendorong koperasi ialah *self help*. Dan *self help* inilah yaitu dasar “tolong diri sendiri” yang harus dipupuk senantiasa dan harus diperbesar. Gerakan koperasi yang berjiwa *self help* yang berani bertanggung-jawab dan mengatasi kesulitan sendiri dahulu, akan menemui zaman emasnya di masa datang.

Kemauan menyimpan adalah gambaran dari pada kesadaran koperasi dan keyakinan berkoperasi. Jiwa pendorong koperasi *self-help*. Dan *self-help* inilah, yaitu dasar tolong diri sendiri yang harus dipupuk senantiasa, harus diperbesar. mengatasi kesulitan sendiri lebih dahulu, akan menemui zaman emasnya di masa datang.

Pemerintah Republik Indonesia wajib membantu perkembangan koperasi. Tugasnya tertanam dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 38 bahwa pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota, persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. Hal ini, yang tidak dapat diabaikan. Tetapi, di sebelah bantuan yang dapat diharapkan dari pemerintah, kita jangan lupa, bahwa dasar hidup koperasi ialah oto-aktivitas dan *self-help* tadi.

Keinsafan bahwa koperasi gunanya membela keperluan hidup bersama atas tanggung jawab bersama, koperasi harus menghidupkan senantiasa oto-aktivitas dan berpegang teguh kepada dasar *self-help*. Dalam perkembangan koperasi itu, untuk mencapai perbaikan hidup bersama, pemerintah akan memberi bantuan dan pimpinan di mana perlu. Pada suatu saat koperasilah yang akan memberikan bantuan yang efektif kepada rencana pemerintah untuk mencapai cita-cita negara kita: Indonesia yang adil dan Makmur. Maka dari itu semangat *self-help* itu beserta oto-aktivitas harus diperkuat.

Sungguhpun begitu, orang yang mempunyai keyakinan tidak boleh patah hati melihat tingginya gunung yang harus didaki, sebelum kita sampai ke padang cita-cita kita. Kekuatan kita akan bertambah dengan tingginya gunung yang didaki, kesanggupan kita akan lebih besar, asal kita tetap berpegang kepada *self-help*. Satu waktu koperasi Indonesia harus memperlihatkan kesanggupannya akan *self-financing*, membelanjai diri sendiri.

Masyarakat kita masih kekurangan modal untuk menyelenggarakan berbagai usaha pembangunan. Plan transmigrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya karena kekurangan biaya. Perlu ada pemaduan kapital dalam masyarakat kita sendiri. Salah satu jalan untuk mencapai pemaduan kapital itu ialah menyimpan. Sebab itu pula gerakan koperasi kita menggerakkan saban tahun pada Hari Koperasi: Pekan Tabungan Rakyat. Selama sepekan digerakkan hati rakyat untuk menyimpan, terutama dalam lingkungan koperasi sendiri.

Koperasi dapat mendidik keinsafan ekonomi dan moral, karena koperasi berdasar atas dua sendi, yang satu sama lain saling memperkuat. Sendi yang dua itu ialah solidaritas, setia kawan dan individualitas.¹¹⁶ Koperasi berdasarkan kedua sendi itu, tetapi sebaliknya kedua sendi itu bertambah kuat karena dipupuk senantiasa di dalam pergaulan koperasi. Hanya di dalam koperasi solidaritas dan individualitas

¹¹⁶ Mohammad Hatta, *Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat*, h. 177.

dapat berkembang dalam hubungan yang harmonis. Dengan menghidupkan dan memupuk solidaritas dan individualitas itu, koperasi senantiasa mendidik dalam manusia rasa tanggung jawab sosial.

Koperasi tergabung solidaritas dan individualitas sebagai elemen yang dorong-mendorong, hidup-menghidupi dan awas-mengawasi. Koperasi mendidik orang-seorang mengemukakan kepentingan bersama dalam mengejar kepentingan sendiri, mendidik orang-orang bekerja untuk keperluan bersama, dengan tiada menekan individu menjadi alat golongan semata-mata.

Perkembangan semangat *self-help* harus tetap dijaga. Sebab koperasi dengan tiada *self-help* bukanlah koperasi lagi. Semangat *self-help* dapat berkembang dengan baik, kalau kader koperasi yang mendapat didikan, Latihan dan pengetahuan yang praktis. Kader yang semacam itu harus dididik. Di sinilah terletak suatu tugas yang penting bagi International Cooperative Alliance. Ia dapat memberi bantuan tentang pendidikan kader itu di luar negeri, pada perusahaan-perusahaan koperasi dan sekolah-sekolah latihan pengurus dan pegawai koperasi, yang banyak didirikan oleh koperasi sendiri dan membantu perkembangan organisasi koperasi di negara yang sedang berkembang.¹¹⁷

Koperasi tidak saja mendahulukan kepentingan orang-seorang, tetapi juga tidak mengejar kepentingan golongan, sebagaimana dengan badan-badan kombinasi atau monopoli seperti trust, kartel, dan konsern. Meskipun tersusun sebagai golongan, koperasi membela kepentingan anggota-anggotanya, koperasi mengemukakan kepentingan umum. Hal ini terbukti dalam praktik. Misalnya, koperasi konsumsi yang mempunyai toko, tidak saja menjual kepada anggotanya, akan tetapi juga kepada orang lain yang bukan anggota. Bagian keuntungan yang terbesar, di atas sebagian kecil yang dibagikan kepada anggota menurut perbandingan modal pokoknya, dibagikan kepada semua orang yang berjasa kepada koperasi menurut perbandingan pembeliannya. Selain dari pada itu, ada bagian yang tetap dari

¹¹⁷ Mohammad Hatta, *Pelaksana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33*, h.76.

keuntungan yang diwujudkan untuk kepentingan Pendidikan dan pengajaran bagi umum.¹¹⁸

Koperasi yang dianjurkan kepada rakyat, terutama kepada rakyat yang lemah ekonominya, dididik pula sikap-sikap yang harus dimiliki, supaya koperasi menjadi soko guru ekonomi Indonesia antara lain:

1. Rasa solidaritas, setia kawan. Rasa solidaritas itu kuat dalam desa-desa Indonesia, tetapi lemah di kota-kota atas pengaruh individualism yang datang dari luar dan diperkuat oleh cara hidup. Sebab itu pada koperasi di kota-kota diperkuat pengertian ke jurusan itu.
2. Individualitas, tahu akan harga diri. Individualitas, bukan individualisme, bukan tabiat yang mendahulukan orang-seorang daripada masyarakat. Individualitas itu lemah di desa-desa Indonesia karena pengaruh kolektivisme yang mendahulukan kepentingan bersama. Orang seorang segan maju ke muka, sekalipun suara yang akan dikemukakannya mengenai kepentingan umum. Sebab itu Pendidikan individualitas, tahu akan harga diri, perlu diutamakan pada koperasi desa. Orang seorang di mana perlu harus berani maju ke muka, mengeluarkan pendapat untuk kepentingan bersama.
3. Kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan *self-help* dan oto-aktivitas, guna kepentingan bersama.
4. Cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri.
5. Rasa tanggung jawab moril dan Sosial.

¹¹⁸ Mohammad Hatta, *Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat*, h. 89-90.

D. Pertentangan Konsep Tentang Koperasi

Menurut pandangan Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani yang berpendapat bahwa kesepakatan dalam koperasi sebenarnya tidak pernah terjadi karena hanya modal yang melakukan perseroan, koperasi dari segi dasarnya tidak pernah dianggap terbentuk dan tidak mempunyai badan, pembagian laba menurut hasil pembelian atau produksi, bukan menurut modal atau kerja.¹¹⁹

Khalid Abdurrahman Ahmad, penulis *Al-Tafkir Al-Iqrishadi Fi Al-Islam* (pemikiran-pemikiran ekonomi islam), Penulis Timur Tengah berpendapat haram bagi umat islam berkoperasi dan beliau mengharamkan pula harta yang diperoleh dari koperasi. Alasan pengharaman koperasi yang dalam bahasa arab di kenal dengan istilah *Al-Jam'iyah al-Ta'awuniyah*, pertama disebabkan karena prinsip-prinsip keorganisasian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah di antaranya persyaratan anggota yang hanya membatasi satu golongan saja sehingga di anggap akan melahirkan kelompok yang eksklusif. Kedua, pembagian keuntungan koperasi yang dilihat dari segi pembelian atau penjualan anggota di koperasinya. Cara ini dianggap menyimpang dari ajaran islam, karena bentuk kerjasama dalam islam (secara klasik) hanya mengenal pembagian keuntungan atas dasar modal, jerih payah atau keduanya. Alasan selanjutnya adalah didasarkan penilaiannya mengenai tujuan utama pembentukan koperasi dengan persyaratan anggota dari anggota ekonomi lemah yang dianggap hanya bermaksud untuk menentramkan mereka dan membatasi keinginannya serta untuk mempermainkan mereka dengan ucapan dan teori-teori utopis (angan-angan/khayalan).¹²⁰

¹¹⁹ Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Isma'il bin Yusuf an-Nabhani adalah seorang ulama dari Yerusalem yang menjadi pendiri partai politik Islam Hizbut Tahrir. Dia telah hafal Al-Quran sebelum usia 13 tahun. Dia lulusan Al Azhar AsySyarif di Kairo Mesir. (Taqyudin Al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Cet. Kedua Terj. Moh. Magfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 189-190).

¹²⁰ Khalid Abdurrahman Ahmad, Penulis *Al-Tafkir Al-Iqrishadi Fi Al-Islam* (pemikiran-pemikiran ekonomi islam) dengan konsep dalam bahasa arab di kenal dengan istilah *Al-Jam'iyah al-Ta'awuniyah*, (Khalid Abdurrahman Ahmad, *Al Tafqir al Iqtisad fi al-Islamiyah*, cet.Kedua, (Riyadh : Mahtabah al Madinah, 1976), h. 140-142).

Penyebab pengharaman ini merupakan hasil ijtihad yang bersifat dzan dan hal itu juga tidak seluruhnya tepat karena di Indonesia, anggota koperasi tidak hanya diperuntukkan bagi golongan ekonomi lemah karena seluruh rakyat Indonesia dianjurkan untuk berkoperasi. Selain itu penarikan kesimpulan bahwa dalam usaha koperasi secara klasik atau dalam tradisi islam tidak mengenal pembagian keuntungan atas dasar pembelian dan penjualan (anggota di koperasinya) yang kemudian dijadikan dasar penolakan terhadap koperasi, namun kesimpulan ini tidak ditandai oleh adanya *'ijma* (konsensus) ulama terhadapnya.¹²¹

Penetapan hukum wajib berkoperasi bagi umat islam di Indonesia juga belum diterima. Karena, pertama konstitusi meyakini bahwa ada tiga bangun usaha di Indonesia yaitu koperasi, swasta dan BUMN walaupun terdapat arah koperasi dijadikan soko guru perekonomian nasional. Kedua, sumber-sumber ekonomi bagi umat islam sangat luas sehingga bisa berkiperah di mana saja, tidak hanya di koperasi dan ketiga sejak semula koperasi memerlukan kesukarelaan sedangkan keempat koperasi masih terbatas jangkauannya sehingga masih sulit bagi rakyat untuk berkoperasi.¹²²

Melihat nilai-nilai etis koperasi, penetapan hukum koperasi dapat dipertimbangkan melalui kaidah Ushul al Fiqh, dimana hukum Islam mengijinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip istislah atau al mashlaha¹²³. Ini berarti ekonomi Islam harus memberi prioritas pada kesejahteraan bersama yang merupakan kepentingan masyarakat dan jika menyoroti fungsi koperasi

¹²¹ Ijmak atau Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. (Ahmad Dimiyati, dkk, *Islam dan koperasi*, (Jakarta: Koperasi Jasa Indonesia, 1998), h. 80-81).

¹²² Ushul Fiqh adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara (metode) pengambilan (penggalian) hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i. (Ahmad Dimiyati dkk, *Islam dan koperasi*, h. 69-70).

¹²³ Dalam konteks hukum Islam adalah syariat islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT. dan Sunnah Rosul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban, yang diakui dan diyakini, yang mengikat semua pemeluknya. (Muhammad Abdul Manan, *pengantar sejarah dan hukum islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 32).

sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat dan alat pendemokrasian ekonomi, maka prinsip istislah dipenuhi oleh koperasi.

Prinsip istislah (metode preferensi), koperasi dapat dilihat dari segi makro maupun mikro. Pada tingkat makro berarti mempertimbangkan koperasi sebagai sistem ekonomi yang paling dekat dengan Islam dibanding kapitalisme dan sosialisme, sedangkan pada tingkat mikro berarti melihat terpenuhinya prinsip hubungan sosial secara saling menyukai, yang dicerminkan pada prinsip keanggotaan terbuka dan sukarela, prinsip mementingkan pelayanan anggota dan prinsip solidaritas.

Ulama sebagian menganggap koperasi (*syirkah ta'awunyah*) sebagai akad mudharabah, yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang mana satu pihak menyediakan modal sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian.¹²⁴

Koperasi (*syirkah ta'awunyah*) menurut Mahmud Syaltut merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang belum dikenal oleh fuqoha dahulu yang membagi syirkah menjadi empat macam yaitu memberi keuntungan para anggota pemilik saham, karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya.

Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab syirkah ta'awunyah tidak mengandung unsur mudharabah yang dirumuskan oleh para fuqoha (satu pihak menyediakan modal dan pihak lain melakukan usaha) karena syirkah ta'awunyah (yang ada di Mesir), modal usahanya berasal dari anggota pemilik saham dan usaha itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi

¹²⁴ koperasi (*syirkah ta'awunyah*) modal usahanya dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsi masing-masing. (Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Volume III*, (Libanon: Dar al Fikr, 1981), h. 294-298).

berdasarkan kedudukan dan fungsinya masing-masing. Dan jika pemegang saham turut mengelola maka ia berhak digaji sesuai dengan system yang berlaku.¹²⁵



¹²⁵ Mahmud Syaltut, *Al-Mu'amalat al-Haditsah wa Ahkamuha*, (Mesir: Mathba'ah Mukhaimin, 1978), h. 65-68.

BAB IV

RELEVANSI KONSEP MUH-HATTA TENTANG KOPERASI DIMASA KINI & MENDATANG

A. Hal-hal yang diperlukan dalam membangun Koperasi

1. Keperluan Berkoperasi bagi Negeri-Negeri Yang Sedang Menuju Kemajuan

Keyakinan karena pengalaman yang diperoleh pada zaman penjajahan dulu memperkuat keyakinan itu bahwa organisasi-organisasi koperasi perlu sekali bagi negeri-negeri yang sedang menuju kemajuan. Karena hanya dengan koperasi perekonomian rakyat yang melarat itu dapat dibangun, kemiskinan dapat diubah menjadi kemakmuran. Dengan koperasi tenaga yang lemah yang banyak itu dapat dipersatukan dan disusun menjadi suatu organisasi yang memberi harapan atas tercapainya kemakmuran berangsur-angsur.

Rahasia dari pada koperasi terletak pada kemauan bekerja sama untuk memperbaiki keadaan ekonomi bersama. Dasar kerja sama ini ialah *self-help* dan setia kawan. Dengan koperasi orang-seorang yang menjadi anggota merasa dirinya menjadi kuat. Rasa inferioritas, yang menekan hidupnya dan pandangannya selama itu, hilang padanya. Kepercayaan pada kesanggupan bersama bertambah kuat dari individu egois ia menjadi orang sosial yang mulai insaf akan harga dirinya. Dalam koperasi orang-seorang tidak hilang kepribadiannya, ia tidak lenyap sama sekali ke dalam sesuatu kolektivitas sebagai anggota yang tidak bernyawa. Dengan koperasi ia mendapat keinsafan akan harga dirinya insaf akan tanggung jawabnya untuk kebahagiaan dan kesejahteraan seluruhnya.¹²⁶

¹²⁶ Tahapan dan Prosedur Pendirian Koperasi dalam peraturan Menteri Koperasi dan UMK No.9 Tahun 2018 antara lain: 1. Perencanaan mendirikan koperasi, 2. Penyampaian seluruh rencana dan konsultasi ke daerah pusat serta dinas, 3. Rapat pendirian koperasi oleh seluruh calon anggota rapat, 4. Verifikasi nama koperasi yang akan didirikan, 5. Pengajuan pengesahan akta mendirikan koperasi, 6. Verifikasi dokumen permohonan pendirian koperasi, 7. Mekanisme di Sisminbhkop, 8. Pengesahan dalam mendirikan koperasi. (Parjimin Nurjain, Buku Materi Pokok Perkoperasian, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1986), h. 12).

Tanda dari salah satu negeri terbelakang ekonominya ialah bahwa produktivitas dalam negeri itu hendaklah terlebih dahulu ditimbulkan tenaga produktif rakyat yang selama ini hidup di dalam tekanan *inferiority complex*. Kepercayaan pada diri sendiri harus dikembalikan, barulah timbul aktivitas ekonominya. Memang tidak semuanya dapat dikerjakan oleh koperasi. Usaha pembangunan yang besar-besar, seperti membuat jalan-jalan perhubungan, membuat dam dan irigasi, membangun pusat tenaga listrik, mendirikan industri dasar dan lainnya, harus dikerjakan oleh pemerintah. Akan tetapi membangun perekonomian yang kecil-kecil dan sedang besarnya hendaklah dapat diselenggarakan oleh rakyat. Oleh karena kekuatan bagi rakyat yang lemah ekonominya hanya dapat ditimbulkan dengan jalan koperasi, maka koperasi menjadi *conditio sine qua non* sebagai dasar perekonomian rakyat.¹²⁷

Negara-negara yang sedang berkembang dan harus membangun berbagai hal yang kurang, sumbangan sosial dari pihak koperasi itu perlu sekali. Sumbangan seperti itu menempatkan koperasi sebagai bagian dari masyarakat, yang di sebelah membela kepentingan anggota-anggotanya, memperhatikan pula kepentingan masyarakat yang berada dalam serba kurang.¹²⁸ Sumbangan koperasi yang seperti itu memperkuat rasa solidaritas dalam masyarakat, yang pada gilirannya mempercepat perkembangan koperasi. Dengan cara begitu koperasi mengajar anggota-anggotanya bercita-cita tinggi, di atas dasar realitas. Ini adalah suatu didikan moral bagi mereka.

Keinsafan yang sedalam-dalamnya harus dijadikan koperasi sebagai anasir pendidikan rakyat. Anasir Pendidikan yang baik untuk memperkuat ekonomi dan moral kedua-duanya. Koperasi dapat mendidik keinsafan ekonomi dan moral, karena ia berdasar atau dua sendi, yang satu sama lain saling memperkuat. Sendi yang dua

¹²⁷ Kementerian Koperasi UKM RI. *Unit Jasa Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro*, (Jakarta: Kementerian Koperasi, 2009). h. 54.

¹²⁸ Menurut data milik Kementerian Koperasi dan UKM, hingga saat ini tercatat sekitar 126.343 koperasi yang aktif dan tersebar di 34 provinsi diseluruh Indonesia. Apabila melihat jumlah data ini terdapat sekitar 20 juta lebih orang yang bergabung menjadi anggota koperasi dengan volume perekonomian mencapai Rp 145,8 triliun. (Kementerian Koperasi, 'Tingkat Pertumbuhan Koperasi', Al-Manahij, 8.1 (2018)

itu ialah solidaritas dan individualitas, yaitu keinsafan akan harga diri sendiri. Koperasi yang baik berdasar atas kedua sendi itu, tetapi sebaliknya kedua sendi itu bertambah kuat karena dipupuk senantiasa di dalam pergaulan koperasi.¹²⁹ Hanya di dalam koperasi solidaritas dan individualitas dapat berkembang dalam hubungan yang harmonis. Dengan menghidupkan dan memupuk solidaritas dan individualitas itu, koperasi senantiasa mendidik dalam jiwa manusia rasa tanggung jawab sosial.

Solidaritas saja hanya dapat memelihara persekutuan dalam masyarakat yang statis, yang tidak berubah-ubah. Solidaritas saja tidak dapat mendorong kemajuan. Dengan solidaritas saja dapat dipelihara koperasi sosial seperti gotong royong dalam membuat rumah dan lain-lain sebagainya, tetapi tidak dapat dihidupkan koperasi ekonomi untuk mempertinggi derajat penghidupan dan kemakmuran. Koperasi ekonomi memerlukan solidaritas di sebelah individualitas.

Individualitas tidak timbul dengan sendirinya, melainkan harus dihidupkan dalam jiwa manusia dengan jalan didikan dan asuhan. Didikan dan asuhan yang dilakukan sehari-hari dalam organisasi-organisasi koperasi. Usaha ini tidak selesai dalam waktu yang relatif singkat, melainkan menghendaki waktu yang lama.

Pengalaman di Indonesia menunjukkan, bahwa hendaknya dalam hal pembangunan koperasi itu dimulai dengan koperasi kredit agar dasar keuangan setiap anggotanya menjadi kuat. Selanjutnya koperasi produksi yang dimajukan yang sebagian dapat sejalan dengan tumbuhnya koperasi kredit. Dan yang terpenting adalah koperasi pertanian. Yang dimana semulanya orang tani telah terikat kepada koperasi kredit. Tetapi sekarang yang terpenting ialah mempertinggi produktivitas pertaniannya dan melaksanakan *marketing* yang efisien dengan jalan koperasi.¹³⁰

Seseorang dapat mengatakan dengan alasan baik, bahwa sampai sekarang koperasi banyak dan baik hasilnya ialah koperasi konsumsi. Tetapi dalam daerah produksi, menghasilkan, banyak koperasi yang meleset. Koperasi produksi yang

¹²⁹ Mohammad Hatta, Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat, h. 190-191.

¹³⁰ Mohammad Hatta, Perkembangan Koperasi di Indonesia, h. 121-122.

berhasil hanya dalam daerah pertanian.¹³¹ Wujudnya ialah memperbaiki harga penjualan barangnya. Dengan koperasi itu si penghasil tidak tergantung lagi hidupnya kepada pabrik yang membeli barangnya itu sebagai bahan. Dengan koperasi itu mereka dapat mendirikan pabrik sendiri, dan mengerjakan sendiri bahannya itu jadi barang-sudah. Koperasi semacam ini berhasil, karena orang tani yang menjadi sekutunya ada kuat kedudukan ekonominya, dan ada mempunyai uang simpanan. Tetapi terhadap tani Indonesia, kedudukan ekonominya lemah semata-mata. Mereka tidak punya uang simpanan, jadinya tidak punya persediaan untuk mendirikan pabrik sendiri.

Tanam pengertian yang betul lebih dahulu, dan perkuat rancangan yang teratur sebelum mengejar sesuatunya. Dan sesudah itu usahakan dengan sepenuh-penuh tenaga dan cita-cita. Perusahaan yang dikerjakan sungguh-sungguh, mustahil meleset jalannya.

Kebaikan koperasi ada dua, pertama, anggotanya boleh berhenti setiap waktu. Tetapi pada galibnya, anggota itu keluar karena sebab-sebab yang luar biasa. Apabila semangat koperasi itu baik, dan keperluan yang dibelanya ternyata umum, tak ada niatannya akan mengundurkan diri. Malahan ia malu berbuat begitu, takut akan dikatakan orang tidak mempunyai cita-cita.

Kebaikan kedua ialah, bahwa koperasi tidak mengutamakan keuntungan, melainkan membela keperluan bersama. Oleh karena itu, Sebagian besar dari pada keuntungan dapat dijadikan *reserve*. Dengan ini lambat laun dapat diadakan susunan kapital, yang boleh juga mengurangi kemudian bantuan kredit dari pemerintah.¹³²

¹³¹ Koperasi Pertanian merupakan kekuatan yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam melakukan kegiatan usahanya dapat mempersatukan usaha para petani untuk memenuhi kebutuhannya. (Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, h. 14).

¹³² Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Koperasi*, h. 49.

Koperasi itu dapat berjasa kepada daerah tempatnya seluruhnya. Misalnya dengan mempergunakan sebagian dari pada keuntungannya untuk rumah sekolah, rumah sakit, *fonds* belajar dan lain-lainnya.

Berdasarkan hal diatas maka saat ini waktunya untuk membangun berangsur-angsur koperasi konsumsi itu. Dimulai dengan koperasi pegawai negeri dan kaum buruh. Pemerintah nasional harus memberi bantuan sepenuhnya dengan petunjuk, bimbingan dan bantuan memperoleh rumah untuk toko dan gudang. Kontrol yang tepat dapat membimbing jalan perkembangannya.¹³³

Bantuan yang terutama diperlukan ialah yang mengenai perkembangan semangat *self-help*. Sebab koperasi dengan tiada *self-help* bukanlah koperasi lagi. Semangat *self-help* dapat berkembang dengan baik, kalau ada kader koperasi yang mendapat didikan, latihan dan pengetahuan yang praktis. Kader yang semacam itu harus dididik. Di sinilah terletak suatu tugas yang penting bagi ICA. ICA dapat memberi bantuan tentang pendidikan kader itu di luar negeri, pada perusahaan-perusahaan koperasi dan sekolah-sekolah latihan pengurus dan pegawai koperasi, yang banyak didirikan oleh gerakan koperasi sendiri.

International Cooperation Administration (ICA) dapat membantu perkembangan organisasi koperasi di negara yang sedang berkembang itu dengan mengirimi mereka buku-buku tentang koperasi dan laporan-laporan tahunan, yang banyak mengandung petunjuk tentang kemajuan koperasi pada berbagai negeri.¹³⁴

2. Koperasi Pegawai Negeri Perlu Mendorong Perkembangan Koperasi Rakyat

Pegawai negeri adalah mereka yang bekerja kepada pemerintah dan sebagian besar mempunyai tugas administrasi. Koperasi Pegawai Negeri saat ini memberi

¹³³ Masyarakat tidak boleh berpedoman dengan pikiran “tidak bisa, sebab sudah ada buktinya”. Semboyan kita mestilah: “usahakan dengan sebaik-baiknya, dan jangan diperbuat kesalahan yang dahulu membawa jatuh”. (Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, h. 33).

¹³⁴ International Cooperation Administration (ICA) adalah salah satu organisasi non-pemerintah tertua dan salah satu terbesar diukur dengan jumlah orang yang diwakili: 1,2 miliar anggota koperasi di dunia. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) bergabung menjadi anggota sejak tahun 1958. (Mohammad Hatta, *Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat*, h. 221-226).

dorongan timbulnya koperasi konsumsi bagi masyarakat. Terutama masyarakat dilingkungan kota, sangat diperlukan koperasi konsumsi, hal ini dikarenakan karena masyarakat kota tidak menghasilkan bahan makanan, yang dihasilkan hanya tenaga. Ia mengeluarkan tenaga kerja sebagai tukang saja.

Koperasi Pegawai Negeri yang perlu disediakan ialah kebutuhan hidup yang cukup untuk masyarakat, dan khususnya untuk anggota. Sebab apabila koperasi menyediakan banyak, maka akan mendapat korting. Hal ini juga mengakibatkan koperasi dapat menjual kepada anggotanya dengan harga yang lebih murah. Namun demikian sistem penjualan lain tetap menurut harga pasar, hingga ada kelebihan pembayaran pegawai negeri yang nantinya kembali lagi kepada pegawai negeri untuk keuntungan koperasi. Dan pada saat ini pemerintah bukan hanya menyediakan barang berupa beras atau makanan, tetapi juga uang. Pemerintah memberikan uang kepada pegawai negeri untuk membeli barang-barang. Dan alangkah baiknya bila uang itu diserahkan kepada koperasi dan koperasi membeli barang-barang yang memenuhi kebutuhan pegawai negeri. Jadi koperasi bisa memenuhi keperluan hidupnya, dan kebaikannya ialah, apabila banyak dibeli akan mendapat korting yang sudah tentu lebih meringankan lagi. Koperasi menjual kepada pegawai negeri dengan harga pasar, tapi habis bulan sebagian dari harga pasar.¹³⁵

Peranan dari pada Koperasi Pegawai Negeri bisa mendorong kepada koperasi lainnya untuk membeli barang-barang keperluan hidup. Oleh karena itu, apabila Koperasi Pegawai Negeri itu aktif pimpinannya, bisa membantu mendorong perkembangan perekonomian masyarakat. Jadi dengan adanya Koperasi Pegawai Negeri yang menjual keperluan hidup pada siapa saja, baik kepada pegawai negeri maupun kepada bukan pegawai negeri, maka itu juga menimbulkan kebaikan-kebaikan kepada pembelinya. Setiap habis tahun ia akan mendapat Sebagian dari pada harga pembelian itu kembali, karena koperasi itu apabila misalnya mencatat

¹³⁵ KPRI adalah koperasi yang didirikan oleh pegawai negeri sipil serta dikelola untuk kepentingan pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, KPRI dalam kegiatannya lebih memfokuskan diri untuk mensejahterakan pegawai negeri sipil sebagai anggotanya. (Mohammad Hatta, *Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat*, h. 227).

keuntungan tahun ini seluruhnya sebesar 15%, sudah dipotong dengan ongkos-ongkos kantor dan lain-lainnya, maka orang yang membeli barang pada koperasi itu nanti mendapat lagi 15% dari pada pembeliannya, yaitu karting buat hidupnya dan meringankan beban hidupnya.

Koperasi Pegawai Negeri apabila dapat berkembang dengan baik, maka Koperasi Pegawai Negeri ini bisa mendorong perkembangan dan pembangunan koperasi lainnya dan juga meladeni rakyat serta membantu mengurangi kemiskinan yang ada dalam masyarakat juga memberikan perlindungan kepada usaha yang disusun rakyat untuk mengatasi kesukaran dengan usaha sendiri, usaha bersama.

Memajukan koperasi sendiri ikut memajukan perbaikan taraf hidup, bukan saja saudara sendiri tetapi juga masyarakat. Apabila koperasi bertambah banyak, maka penjualan barang itu bertambah lama bertambah turun harganya, oleh karena keuntungan dikembalikan kepada si pembeli. Dan bagi si pembeli lebih baik pula, karena ia menyimpan atau mendapat keuntungan setiap tahun. Uang itu bisa dipergunakan untuk keperluan kehidupan lain-lainnya telah terjamin. Apabila membeli barang yang mahal itu adalah sulit karena harus membeli dulu yang perlu bagi rumah tangganya, dengan koperasi lambat laun bisa membeli radio, kalau cukup uang simpanan atau uang keuntungan dari pada pembeli setahun itu.

Koperasi Pegawai Negeri bukan terpisah dari koperasi rakyat jelata, rakyat biasa, tapi hanya satu landasan koperasi yang lain. Keuntungan bagi Koperasi Pegawai Negeri ialah jumlah pegawai negeri yang banyak bisa diatur menurut daerah tinggal dan bisa membeli barang sekali banyak yang di harapkan potongan, yang menguntungkan koperasi pula.¹³⁶

Koperasi Pegawai Negeri harus di majukan selangkah demi selangkah, tetapi dengan Langkah yang tetap. Demikian juga dalam bidangnya. Bidang produksi barangkali tidak akan banyak bagi pegawai negeri, tetapi titik beratnya terletak pada bidang konsumsi, dan selanjutnya pada bidang produksi, yang membantu perusahaan-

¹³⁶ Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi*, (Jakarta: Grasindo, 1992). h. 23-25.

perusahaan yang dijalankan oleh Koperasi Pegawai Negeri. Terutama kita tercengang menyaksikan, bahwa di kota-kota besar tumbuh cabang demi cabang dari Koperasi Pegawai Negeri di mana koperasi dapat menjual barang-barang yang perlu bagi pegawai negeri, dan dapat juga bagi rakyat sendiri. Ini dasar koperasi yang telah diketahui. Bahwa koperasi sesungguhnya juga menjual barang kepada yang bukan anggota. Jadi koperasi konsumsi pegawai negeri mengadakan barang yang tidak semata-mata untuk pegawai negeri, tetapi bagi siapapun yang membutuhkan¹³⁷

Pembagian keuntungan yang dicapai bukan yang dituju, tetapi terbawa oleh jual beli tadi. Maka ini dibagikan kepada pembeli menurut perbandingan banyaknya pembelian. Kalau anggota koperasi tidak banyak membeli, ia tidak juga mendapat keuntungan. Timbul persentase pembelian, yang diberikan kepada pembeli. Siapa yang membeli banyak, maka banyak pula persentasenya. Siapa yang sedikit membeli, sedikit pula persentasenya. Ini karena pegawai negeri atau anggota mendapat keuntungan di mana ditetapkan kepada anggota supaya diberi kemurahan.

Koperasi dimaksud memberi pengertian kepada rakyat dan menghilangkan kemiskinan rakyat rendah. Jadi siapa saja yang membeli, diberi keuntungan yang dihasilkan dari pada tindakan koperasi ini. Koperasi membeli dengan harga murah, karena koperasi mendapat potongan dari pedagang besar yang memberi barang tadi.¹³⁸

Koperasi Pegawai Negeri diharapkan bisa dipupuk dengan baik, dan berjalan dengan baik, akan ikut serta menggiatkan perkembangan koperasi dalam masyarakat kita. Dan dengan jalan koperasi bisa meringankan hidup yang serba sulit sekarang ini. Lambat laun kita kurangkan dan hilangkan kemiskinan kita ini dan tahap kemudian ialah bisa memperbaiki ekonomi negara. Dan apabila ekonomi negara baik, maka timbullah bangunan koperasi yang baik pula bagi tiap-tiap koperasi yang membangun. Maka dari itulah koperasi sekarang ini menjadi sendi kemakmuran rakyat.

¹³⁷ Mohammad Hatta, *Pendidikan Menengah Koperasi*, h. 129.

¹³⁸ Mohammad Hatta, *Meninjau Masalah Koperasi*, h. 133.

B. Cara Membangun Koperasi

Cita-cita koperasi Indonesia menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat-istiadat hidup Indonesia yang asli, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan tuntutan zaman modern. Sebab itu pemimpin-pemimpin dan pencipta-pencipta koperasi harus dididik dan dilatih oleh pemerintah, agar jiwa dan keahliannya sesuai dengan keperluan dan hidup koperasi pada tingkat yang lebih tinggi itu. Semangat kolektivisme Indonesia yang akan dihidupkan kembali dengan koperasi, mengutamakan kerja sama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari penindasan dan paksaan. Ia menghargai pribadi manusia sebagai makhluk Allah yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya dan masyarakat seluruhnya, tetapi menolak pertentangan dan persaingan dalam bidang yang sama.¹³⁹ Persaingan hanya boleh dan dianjurkan dalam hal melatih diri untuk memperbesar kecakapan dan kemampuan. Pada koperasi, sebagai badan usaha berdasarkan asas kekeluargaan, didamaikan dalam keadaan harmoni kepentingan orang-seorang dan kepentingan umum.

Koperasi semacam itu memupuk selanjutnya semangat toleransi, aku-mengakui pendapat masing-masing dan rasa tanggung jawab bersama. Dengan itu koperasi mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa dan sendi negara.

Koperasi selanjutnya mendidik semangat percaya pada diri sendiri, memperkuat kemauan bertindak dengan dasar *self-help* dan oto-aktivitas. Dengan koperasi rakyat seluruhnya dapat ikut serta membangun, berangsur-angsur maju dari yang kecil melalui yang sedang sampai akhirnya ke lapangan perekonomian yang besar. Banyak yang berpendapat bahwa suatu pabrik tidak dapat dibangun secara koperasi. Tetapi sekarang, setelah Swedia memberi contoh bahwa pabrik dapat dibangun oleh

¹³⁹ Individualisme merupakan satu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Seorang individualis akan melanjutkan pencapaian dan kehendak pribadi. (Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, h. 34.

koperasi, paham lama itu sudah lenyap. Cuma *management* pabrik itu harus terletak di tangan orang-orang yang ahli. Koperasi dapat pula menyelenggarakan pembentukan kapital nasional dalam jangka waktu yang lebih cepat, dengan jalan menyimpan sedikit demi sedikit tetapi teratur.

Koperasi dipandang sebagai suatu alat yang efektif untuk membangun kembali ekonomi rakyat yang terbelakang. Koperasi merasionalkan perekonomian, karena meningkatkan jalan antara konsumsi dan produksi. Dengan adanya koperasi produksi dan koperasi konsumsi yang teratur dan bekerja baik, perusahaan perantara yang sebenarnya tidak perlu, yang hanya memperbesar ongkos dan memahalkan harga, dapat disingkirkan. Tenaga-tenaga ekonomi yang tersingkir karena itu, dapat dialirkan ke bidang produksi yang lebih produktif.¹⁴⁰

Sistem Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, usaha-usaha ekonomi yang kecil-kecil dan sedang dikerjakan oleh koperasi. Koperasi diselenggarakan oleh orang-orang kecil dengan modal yang kecil pula, sebab itu perusahaan-perusahaan besar pada waktu permulaan dan beberapa waktu sesudah itu belum tergigit olehnya. Yang besar-besar itu diusahakan oleh negara. Bukan saja perusahaan yang menghasilkan keperluan umum (*public utilities*) harus menjadi perusahaan negara, tetapi cabang-cabang produksi yang penting lainnya, seperti industri pokok dan tambang juga dikuasai oleh negara.¹⁴¹

Dikuasai oleh negara tidak berarti, bahwa pemerintah sendiri dengan birokrasinya menjalankan perusahaan. Pimpinan perusahaan itu dapat diserahkan kepada seorang pemimpin atau direksi atau suatu badan yang bekerja secara efektif. Di mana tenaga ahli sendiri kurang, pemerintah menyewa pimpinan, *management*, kalau perlu dari luar negeri. Selain dari memimpin perusahaan, *management*, asing itu wajib pula mendidik orang-orang Indonesia sebagai gantinya, dalam jangka waktu ditentukan.

¹⁴⁰ Mohammad Hatta, *Kooperasi, dan Pembangunan*, h. 100.

¹⁴¹ Mohammad Hatta, *Pelaksana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33*, h. 78.

Pemerintah dan koperasi apabila kekurangan daya, inisiatif swasta dapat dimasukkan sebagai tambahan ke dalam program pembangunan menurut syarat-syarat yang ditentukan. Selama perusahaan-perusahaan swasta itu melakukan fungsi produksi secara efektif, selama itu ia berjasa bagi masyarakat. Hanya tindakan swasta itu harus disesuaikan dengan rencana pemerintah.

Sistem Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 selanjutnya, nyatalah bahwa koperasi harus ditumbuhkan dan dikembangkan. Menumbuhkan dan mengembangkan koperasi tidak dapat dilaksanakan oleh gerakan koperasi sendiri. Oleh karena susunan koperasi ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar, pemerintah harus melaksanakan tugas itu. Antara gerakan koperasi dan pemerintah hendaklah ada kerjasama yang baik. Tidak hanya pemerintah mempunyai keinsafan untuk menumbuhkan dan mengembangkan organisasi koperasi, tetapi juga koperasi sendiri dari dalam. Dewan Koperasi sebagai pucuk pemimpin koperasi harus aktif memperkuat organisasinya. Keinsafan berkoperasi harus dipropagandakan dan dididik, sebab anggota koperasi pada permulaannya terdiri dari orang-orang biasa, yang tidak banyak pengetahuannya. Keinsafan tentang koperasi sebagai organisasi yang baik bagi ekonomi yang lemah harus ditanam dan keterampilan mengurus usaha koperasi dididik, istimewa bagi pemimpin-pemimpin koperasi, dari koperasi primer sampai ke gabungan koperasi. Di sini harus banyak diajarkan prinsip ekonomi dan melaksanakannya dalam praktik.¹⁴²

Pendidik koperasi harus dilaksanakan oleh pemerintah, sesuai dengan keadaan pada pemulaan menumbuhkan koperasi pada tahun 1950. Baru kemudian, pada tahun 1955, pendidikan itu diserahkan kepada Dewan Koperasi. Di masa sekarang, pendidikan itu sebaik-baiknya dilaksanakan oleh pemerintah, karena perkembangan dan cita-cita koperasi jauh terkebelakang dari keadaannya dahulu. Jumlah koperasi memang jauh lebih besar dari dahulu, tetapi jiwanya dan keterampilannya jauh

¹⁴² Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 tentang Perkoperasian.

ketinggalan dari masa yang lampau. Dalam pendidikan itu harus diutamakan pokok-pokok yang menjadi dorongan perkembangan koperasi di masa dahulu, yaitu:

1. Rasa solidaritas.
2. Menanam sifat individualism, tahu akan harga diri.
3. Menghidupkan kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan *self-help* dan oto-aktivitas guna kepentingan bersama.
4. Mendidik cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri.
5. Menghidupkan rasa tanggung jawab moril dan sosial.¹⁴³

Pendidik-pendidik calon pemimpin-pemimpin koperasi itu haruslah dipilih orang-orang yang mempunyai bakat untuk mendidik. Dahulu pendidik-pendidik banyak diambil dari kalangan guru, yang mempunyai cita-cita koperasi. Peranan pemerintah mesti banyak, terutama dalam pendidikan, tetapi perkembangan koperasi harus dari bawah, supaya strukturnya teratur dengan baik, seperti yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33.

Membangun koperasi perlu ada yang namanya kode etik yaitu:

1. Kemanusiaan (humanisme),
2. Kesatuan (unitas),
3. Tolong-menolong,
4. Tanggung jawab,
5. Pengelolaan dilakukan secara demokratis yang meliputi modal, dan sisa hasil usaha.¹⁴⁴

C. Gerakan-Gerakan Koperasi

1. Memperbaiki Nasib Bersama dengan Koperasi

¹⁴³ Tanggung jawab moril berarti manusia dengan sungguh-sungguh menjadi rekan kerja yang setia. Ia taat pada apa yang diperintahkan dan mematuhi aturan yang ada dengan tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Carunia Mulya Firdausy, *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia*, h. 272-276).

¹⁴⁴ Mohammad Hatta, *Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat*, h. 12.

Koperasi harus aktif mencari barang-barang untuk keperluan anggota-anggotanya. Oleh karena koperasi dapat memesan sekali banyak, maka pembeliannya lebih murah. Ia berhemat dalam ongkos pengangkutan. Terhadap berbagai macam barang ia dapat membeli langsung kepada sumber yang pertama. Dengan itu ia dapat menyingkirkan keuntungan yang dipungut oleh pedagang perantara. Apabila barang-barang di toko koperasi dijual dengan harga yang sama seperti di toko atau warung lain atau pasar, maka keuntungan jatuh kepada koperasi. Dan akhirnya kepada anggota-anggotanya juga, yang pada penghabisan tahun mendapat sebagian dari keuntungan koperasi, dibagikan menurut jasanya, yaitu menurut pembeliannya kepada koperasi.¹⁴⁵

Keuntungan yang diperoleh dari koperasi dapat ditambahkan kepada modal usaha. Apabila uang simpanan koperasi mulai banyak, uang ini dapat dipakai untuk melaksanakan sistem jual kontan pada koperasi. Pada suatu waktu koperasi menetapkan, mulai saat itu anggota tidak boleh mengebon lagi seperti dahulu, tetapi membayar kontan segala barang yang dibelinya. Bon-bonnya yang lama dapat dicicil berangsur-angsur membayarnya. Karena itu uang pokok koperasi, yang tersangkut dalam harga barang-barang yang dicicil anggota-anggota itu, baru berangsur-angsur kembali kepada koperasi dan tak dapat dipergunakan untuk menggantikan modal yang tersangkut dalam pencicilan tadi. Apabila anggota-anggotanya sudah habis mencicil, perasaannya lebih lega. Ia hanya membayar harga barang yang dibelinya dengan kontan. Utangnya tak ada lagi. Habis tahun ia menerima kembali kelebihan pembayarannya kepada koperasi berupa pembagian keuntungan menurut jasa.¹⁴⁶

Tiap-tiap anggota dalam koperasi harus ikut bekerja untuk memajukan koperasinya. Sekurang-kurangnya melakukan pengawasan moril agar segala syarat-syarat koperasi pada toko-tokonya dapat dipenuhi juga mengamati harga barang. Selain menjual dengan harga kontan, koperasi harus melaksanakan pendidikan moril.

¹⁴⁵ Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, h. 241.

¹⁴⁶ Mohammad hatta, *Koperasi Jembatan ke Demokrasi Ekonomi*, h. 77.

Hal yang utama juga adalah menegedepankan kualitas barang yang dijual. Timbangan mesti benar dan ukuran mesti tepat. Akhirnya, koperasi tidak boleh boros, tiap pengeluaran harus dipertanggungjawabkan. Tujuan koperasi mengajar orang berhemat, jujur, dan adil serta ramah antara sesama manusia.

Koperasi adalah anak dari kemiskinan, dari kesengsaraan hidup. Koperasi dilahirkan dalam suasana miskin untuk membuka tabir baru dalam hidup kaum miskin. Sejarah di negeri-negeri lain menunjukkan, bahwa gerakan koperasi sanggup mengubah nasib bersama, dari buruk menjadi baik. Malahan karena koperasilah, yang didukung oleh semangat usaha bersama untuk orang banyak, lahir negara-negara kemakmuran (*welfare states*). Negeri-negeri yang maju koperasinya makmur rakyatnya, sudah merupakan suatu “republik kaum konsumen”. Barang-barang murah karena aktifnya koperasi: murah dalam perbandingan dengan gaji dan upah di negeri tersebut. Dan konsumen adalah seluruh rakyat. Dalam mencapai semuanya itu tidak sedikit peranan kamu buruh dan pegawai negeri, yang pada hakikatnya kaum buruh juga.¹⁴⁷

2. Koperasi Kembali ke Jalan yang Benar

Pendidikan moril, sangat penting dan menjadi penentu dalam mengembangkan koperasi kedepannya agar dapat menuntun anggotanya ke arah kehidupan yang lebih baik.¹⁴⁸ hal yang dilakukan koperasi kepada anggota-anggotanya, dapat disebutkan dalam beberapa hal antara lain:

Pertama, koperasi mengajar anggotanya bercita-cita tinggi, di atas dasar realitas. Dengan mengemukakan cita-cita tentang kebaikan dan kesejahteraan bersama, disusun tenaga dan dikerahkan untuk melaksanakannya.

¹⁴⁷ Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, Pendidikan, dan Kesehatan. Sedangkan kemakmuran adalah suatu keadaan yang berkembang, berkemajuan, memiliki keberuntungan baik dan/atau memiliki status sosial yang sukses. (Mohammad Hatta, *Teori Ekonomi, Politik Ekonomi dan Orde Ekonomi*, (Jakarta:Tintamas, 1967), h. 266).

¹⁴⁸ Pendidikan moril merupakan nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya yaitu: perasaan, sikap, emosi, kemauan, keyakinan, dan kesadaran. (Mohammad Hatta, *Perkembangan Koperasi di Indonesia*, h. 234-235).

Kedua, koperasi mendidik perasaan demokrasi di atas dasar praktik dan perbuatan sendiri, yaitu soal-soal yang mengenai jalan dan urusan perusahaan dipecah dengan bermusyawarah.

Ketiga, pengurus koperasi tidak bergaji, melainkan di mana perlu hanya memperoleh uang jabatan yang sederhana. Didalam koperasi tertanam dasar pendidikan sosial untuk membunuh manusia egois dan menghidupkan manusia idealis, yang sangat diperlukan untuk memimpin masyarakat.

Keempat, koperasi menggiatkan anggotanya menyimpan setiap waktu dan sewaktu-waktu untuk menjaga keselamatan hidupnya dan keselamatan perusahaannya dikemudian hari.

Kelima, koperasi melakukan jual-beli dengan kontan. Karena itu anggota-anggota koperasi lambat-laun terdidik supaya jangan hidup lebih besar dari kemampuan dan pendapatan. Apabila orang ingin akan suatu barang yang mahal, ia harus menyimpan terlebih dahulu, sampai terkumpul uang pembelinya. Dengan begitu orang terpelihara dari daya-penarik beli-sewa, yang seringkali menyebabkan orang berutang seumur hidup dan adakalanya terperosok ke dalam marabahaya ijon.

Keenam, pada koperasi, ukuran dan timbangan mesti benar. Ini didikan untuk menjauhkan anggota dari kealpaan dan kecurangan. Dengan ini didikan manusia supaya jujur.

Demikianlah berbagai macam didikan koperasi di dalam praktik, untuk membentuk moril dan moral yang tinggi dalam dada manusia. Koperasi mendidik manusia sosial dengan mempunyai tanggung jawab susila terhadap masyarakat.

Cita-cita koperasi hanya bisa hidup dengan didikan dan latihan yang menghendaki kesabaran. Cita-cita koperasi yang dinyalakan di dalam dada, hendaklah menjadi obor senantiasa untuk membimbing dan mendekatkan realitas hidup berangsur-angsur kepada cita-cita itu. Untuk membangun dan menyebar koperasi sebagai dasar perekonomian, kita harus percaya bahwa tujuan itu dapat dilaksanakan. Kita harus berpegang pada Undang-Undang Dasar yang menetapkan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Kita harus yakin, bahwa bila koperasi dipelihara dengan baik, maka koperasi akan menjadi tiang kemakmuran rakyat Indonesia.¹⁴⁹

Tugas yang terutama bagi koperasi sebagai organisasi ekonomi ialah memelihara jalan yang pendek antara produksi dan konsumsi. Sejalan dengan ini, koperasi bertugas pula untuk menyelenggarakan 7 (tujuh) fasal antara lain:

1. Memperbanyak produksi berbagai rupa sehingga kepentingan rakyat lebih terjamin.
2. Memperbaiki kualitas barang yang dihasilkan, baik barang-barang buatan maupun barang tanaman seperti buah-buahan.
3. Memperbaiki distribusi, pembagian barang kepada rakyat.
4. Memperbaiki harga yang menguntungkan bagi masyarakat.
5. Menyingkirkan penghisapan si lintah darat atas badan rakyat yang miskin. Koperasi membebaskan utang. Dan koperasi lumbung di waktu sekarang sangat diperlukan.
6. Memperkuat pepaduan kapital. Sungguhpun ini menjadi bertambah berat karena inflasi terbuka yang merajalela, tugas ini dilupakan sekejap mata dan terus dipikirkan cara melaksanakannya.
7. Memelihara lumbung simpanan padi atau mendorong supaya tiap-tiap desa menghidupkan Kembali lumbung desa.¹⁵⁰

Prinsip ekonomi yang terbaik harus lambat-laun terselenggara. Si pemakai membayar harga yang semurah-murahnya dan produsen memperoleh hasil yang besar mungkin. Di sini tersangkut soal menyingkirkan tengkulak yang tidak berjasa bagi jalannya perekonomian. juragan penampung dan sistem ijon yang tidak saja merasa seolah sebagai penghasil.

3. Gotong Royong dan Koperasi

Tolong-menolong atau gotong royong itu dapat dipandang sebagai koperasi sosial. Kerja sama itu hanya ada kalau ada hal-hal yang harus dikerjakan. Apabila

¹⁴⁹ Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, h. 81.

¹⁵⁰ Mohammad Hatta, *Beberapa Pasal Ekonomi*, h. 178.

perkerjaan sudah selesai, kerja sama itu bubar. Koperasi sosial hanya ada kalau ada sebuah perkerjaan yang akan dilakukan bersama.

Berbeda halnya dengan koperasi ekonomi, yang dimaksud oleh Pasal 33 UUD 1945. Koperasi itu tetap ada, melaksanakan suatu tujuan yang terus menerus untuk keperluan bersama. Tiap-tiap koperasi mempunyai suatu tujuan yang tertentu. Anggotanya boleh berganti, tetapi koperasi tetap ada untuk waktu yang lama. Jadinya, koperasi ekonomi menurut Pasal 33 UUD 1945 ada berdasar kepada koperasi sosial dalam masyarakat Indonesia yang asli, tetapi ke dalamnya dimasukkan *rasionalisme* ekonomi, yang menjadi pedoman terus menerus.¹⁵¹

Tragedi bagi Republik Indonesia ialah, bahwa Indonesia merdeka, bersatu dan berdaulat lahir dengan UUD yang memuat Pasal 33 sebagai dasar perkembangan ekonomi, sedangkan manusia yang akan mendukung ide koperasi dan memimpin perusahaan-perusahaan koperasi sedikit sekali jumlahnya. Banyak sekali pemimpin-pemimpin pemerintah dan pegawai pemerintah yang tidak mengerti akan tugas koperasi sebagai alat pembangunan kemakmuran rakyat. Banyak di antara mereka yang lebih menyukai ekonomi liberal dan tidak mau pusing kepada Pasal 33 di waktu itu Pasal 38 UUD. Mereka lupa, bahwa pasal 33 UUD 1945 adalah suatu dasar yang fundamental dari bangunan negara Republik Indonesia.

Semula koperasi Indonesia berpegang teguh kepada prinsip Rochdale: membeli kontan, jual kontan. Kepada anggota-anggota koperasi dipropagandakan terus dasar ini. Pinjaman dari koperasi kredit pada dasarnya hanya digunakan untuk memperkuat modal perusahaan. Kredit itu diberikan pada umumnya dalam jangka tiga bulan dengan peraturan yang harus ditaati, bahwa kredit itu harus dilunaskan pada

¹⁵¹ Gotong royong merupakan istilah untuk bekerja bersama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan atau yang ingin dicapai. (Mohammad Hatta, *Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat*, h. 253).

waktunya, supaya anggota lain yang harus mendapatkan giliran jangan teraniaya.¹⁵² Peraturan ini sekaligus menjadi didikan moral dan setia kawan. Ada peraturan denda diadakan bagi anggota yang tidak melunaskan kreditnya pada waktunya, tetapi berkat didikan peraturan denda itu jarang sekali dilakukan.

4. Koperasi adalah Gerakan Demokrasi dan Sukarela

Koperasi merupakan gerakan demokrasi dan sukarela dan tidak dapat dipaksakan. Sistem sukarela itulah, beserta menanam rasa cinta kepada masyarakat yang ditanam dalam jiwa anggota-anggota koperasi, yang mendorong perkembangan koperasi di mana-mana.¹⁵³ Dalam pendidikan itu harus diutamakan pokok-pokok yang menjadi dorongan perkembangan koperasi di masa dahulu, yaitu:

- a. Rasa solidaritas, rasa setia kawan.
- b. Individualitas, tahu harga diri.
- c. Kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan *self-help*-tolong diri sendiri – dan oto aktivitas, guna kepentingan bersama.
- d. Cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri.
- e. Rasa tanggung jawab moril dan sosial.¹⁵⁴

Agar kelima syarat diatas hidup dalam jiwa anggota-anggota koperasi sangat perlu diadakan pendidikan, karena generasi sudah berganti. Seperti yang diketahui koperasi dimajukan dalam tahun 1945 sebagai sokoguru bagi ekonomi rakyat dengan

¹⁵² Menurut prinsip koperasi Rochdale bunga atas modal dibatasi, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota. Penjualan sepenuhnya dengan tunai. Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak dipalsukan. (Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, h. 166).

¹⁵³ Sukarela ialah sifat atau kemauan untuk melakukan sesuatu dengan rela hati atau dengan kata lain tidak ada mengandung unsur keterpaksaan di dalamnya (Mohammad Hatta, *Koperasi, dan Pembangunan*, h. 88).

¹⁵⁴ Mohammad Hatta, *Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat*, h. 267.

keyakinan, bahwa koperasilah yang tepat untuk menyebarkan kemakmuran ke seluruh rakyat. Karena keyakinan itulah maka bukan hanya rakyat sipil yang diajak melaksanakan koperasi, tetapi juga dalam organisasi tentara juga dibangun koperasi dengan melalui kesatuan-kesatuannya. Sejak beberapa tahun yang lalu segala gerakan koperasi disatukan. Koperasi angkatan bersenjata tidak lagi terpisah dari koperasi rakyat sipil.

Koperasi diperlukan hidupnya rasa solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta kepada masyarakat. Semuanya itu sudah tertanam dalam pergaulan hidup masyarakat. Tinggal lagi menghidupkan rasa sosial dan kolektivisme itu dengan jalan organisasi koperasi dan memupuknya terus-menerus dengan perbuatan. Yang perlu lagi ialah menanam harga diri pada koperasi dan mendidik mereka merasakan tanggung jawab moril dan sosial.¹⁵⁵

Koperasi mendidik orang-seorang mengemukakan kepentingan bersama dan bekerja untuk keperluan bersama, dengan tiada menekan individu menjadi alat golongan semata-mata. Dalam koperasi yang sebenar-benarnya tidak ada perhubungan majikan dan buruh, dengan kepentingannya yang bertentangan. Koperasi merupakan kerja sama antara manusia yang sederajat untuk melaksanakan kepentingan semuanya.

D. Perkembangan Koperasi Saat Ini dan Koperasi Ke Depan

Koperasi nasional setelah reformasi total, berdasarkan data statistik Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2019 jumlah koperasi aktif turun menjadi sebanyak 123.048 unit, Jumlah anggota 22.463.738 orang. Koperasi telah registrasi dengan Nomor Induk Koperasi (NIK) sebanyak 35.760 unit. Secara nasional baru 45.490 unit koperasi (37%) yang melakukan rapat anggota tahunan (RAT) secara rutin. Kepemilikan aset mendekati Rp. 152,11 Triliun, omset Rp. 154,72 Triliun dan sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp. 6,27 triliun. Yang

¹⁵⁵ Mohammad Hatta, *Koperasi Jembatan ke Demokrasi Ekonomi*, h. 288.

menggemirakan koperasi telah berhasil meningkatkan kontribusi terhadap PDB Nasional dari 1,71% pada tahun 2014 meningkat tajam menjadi 4,48% pada tahun 2017, dan pada tahun 2019 menjadi 5,1%.¹⁵⁶ Peningkatan kontribusi PDB, telah memberikan indikasi adanya dampak terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta pemerataan pembangunan perekonomian nasional, namun jumlah masih dinilai sangat kecil.

Perkembangan koperasi hingga saat ini masih didominasi oleh koperasi simpan pinjam, koperasi sektor riil belum menunjukkan perkembangan signifikan, padahal koperasi ini yang diharapkan dapat menghasilkan added value besar. Koperasi sektor riil yang masih bertahan dan berkembang dengan segala keterbatasnya adalah Koperasi Peternak dan Koperasi Tahu Tempe dengan jumlah yang semakin berkurang termasuk anggotanya. Koperasi konsumen masih mencoba untuk bertahan walaupun pangsa pasarnya semakin tergerus dengan swalayan modern yang semakin menjamur. Konsekuensinya koperasi yang menjadi unggulan baik secara nasional maupun internasional adalah koperasi simpan pinjam.¹⁵⁷

Pengembangan koperasi telah banyak dilakukan, Pemerintah selain telah melakukan reformasi, pada tahun 2020 pemerintah juga memulai memodernisasi koperasi. Pelaku koperasi berupaya bertahan mengembangkan bisnis koperasi kearah koperasi berskala besar. Upaya lain juga dilakukan oleh gerakan koperasi untuk menyelenggarakan Kongres Koperasi Ketiga di Makasar tahun 2017 yang diprakarsai

¹⁵⁶ Sugianto, 'Koperasi Kini dan Harapan Mendatang', *Ikopin*, 7. 2 (2020).

¹⁵⁷ Terdapat 10 koperasi simpan pinjam besar, dan salah satunya Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa Pekalongan dengan aset diatas Rp. 6 Triliun dan omset lebih dari Rp. 2,5 Triliun menjadi salah satu koperasi simpan pinjam masuk kategori 300 besar koperasi dunia. Selain itu Indonesia juga memiliki 2 koperasi konsumen yang pernah masuk kategori 300 koperasi besar, Koperasi Telekomunikasi Seluler (Kisel) dan Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG). (Kementerian Perindustrian, *Tingkat Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam* (Jakarta: Kemenperin, 2020). h. 23).

Kementerian Koperasi dan UKM, Dekopin dan Ikopin. Kongres menghasilkan berbagai kesepakatan, namun hingga kini implementasinya masih perlu diefektifkan, agar hasil kongres dapat memberikan warna perkembangan koperasi nasional.

Menurut Djabarudin Djohan kondisi koperasi nasional masih menghadapi kelemahan mendasar seperti: (1) bisnis koperasi kebanyakan masih di bawah skala ekonomi, (2) lemah dalam aspek bisnis mulai dari permodalan, manajemen, akses pasar, (3) sulit akses pada lembaga keuangan, (4) profesionalisme sumber daya manusia koperasi masih rendah dan (5) sulit bersaing di pasar.¹⁵⁸

Citra koperasi juga belum kunjung membaik, banyak koperasi hanya sekedar papan nama, yang berdiri sekedar memanfaatkan kemudahan persyaratan, banyak koperasi bodong merugikan masyarakat, sehingga koperasi bukan mensejahterakan tetapi menyengsarakan anggota karena gagal membayar simpanan. Koperasi simpan pinjam yang membebani bunga pinjaman tinggi, koperasi bukan sebagai penolong anggota tetapi menjerat anggota dengan bunga yang besar, dan masih banyak lagi keluhan terhadap koperasi.

Koperasi sebagai sistem ekonomi, berada pada lingkungan sistem ekonomi pasar, hukum ekonomi secara universal menjadi acuannya, sistem ekonomi pasar berlaku hukum permintaan dan penawaran menjadi bagian yang tidak terhindarkan. Padahal koperasi sebagai sistem ekonomi telah memiliki pasar tetap (*captive market*) yaitu anggotanya, kenyataannya tidak semua anggota bahkan sangat kecil proporsinya yang memanfaatkan pelayanan koperasi. Keberhasilan koperasi tidak hanya tergantung profesionalisme pengelolanya tetapi juga partisipasi anggotanya.¹⁵⁹

Pengembangan koperasi kedepan harus tetap berlanjut, walau banyak rintangan. Proses menjadi sangat penting dalam pengembangan koperasi, jangan hanya berharap

¹⁵⁸ Ayu Pratiwi, 'Koperasi Masa Kini: Menolak Eliminasi dengan Adaptasi', *KOMPA UGM*, 6.3 (2020), h. 55.

¹⁵⁹ M. Ghofirin, 'Permasalahan Koperasi Di Masa Kini', *OpopJatim*, 9.2 (2019), h. 5.

pada hasil akhir. Keyakinan ini tetap menjadi upaya bersama, pemerintah sebagai pembina tetap berkomitmen mengembangkan koperasi menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi, kembali pada UUD 1945 sebelum amandemen. Dekopin sebagai organisasi tunggal gerakan koperasi nasional kembali menjalankan fungsinya, lembaga pendidikan dari tingkatan terendah sampai perguruan tinggi untuk memberikan porsi mata kuliah perkoperasian pada kurikulumnya. Termasuk Ikopin sebagai satu-satunya perguruan tinggi perkoperasian tetap berkomitmen dalam pengembangan koperasi. Praksis koperasi dilaksanakan secara konsisten didasarkan pada jatidiri koperasi: definisi, nilai dan prinsip koperasi. Nilai-nilai koperasi diletakkan sebagai budaya organisasi koperasi dan behavior pengelola dan anggotanya. Prinsip koperasi dijadikan aturan main bisnis koperasi¹⁶⁰.

Koperasi sebagai lembaga ekonomi dan sekaligus sebagai lembaga sosial (*Double Nature Of Cooperative*), dioperasionalkan dengan prinsip bisnis yang efisien (*business efficiency*) dan mendorong efisiensi bisnis anggotanya (*member efficiency*) menjadi *member benefit*. Orientasi bisnis koperasi adalah pelayanan kepada anggota bukan laba. Sebagai lembaga sosial, koperasi berupaya untuk menolong diri sendiri anggota (*self-help*) dengan penuh tanggung jawab (*self-responsibility*).

Bisnis koperasi berskala besar, mampu meningkatkan added value, bergerak pada sektor riil, kebutuhan modal yang besar diupayakan dengan pengembangan permodalan hibrid, dan keanggotaan terseleksi dan didukung dengan program pendidikan yang terstruktur. Secara spesifik upaya yang perlu dibuka meliputi perluasan akses pasar agar tercipta peluang dan permintaan terhadap produk-produk Koperasi dan UMKM sebagai anggota, pelaku usaha UMKM fokus pada produksi, tanpa dipusingkan oleh masalah pemasaran. Pemanfaat digital marketing menjadi pilihan utama. Koperasi juga perlu dibangun pada sektor-sektor yang banyak dibutuhkan masyarakat, seperti rumah sakit, yang dirasakan sangat mahal, dapat

¹⁶⁰ Kiki Safitri, 'Strategi Pengembangan koperasi', *KOMPAS*, 6.5 (2021), h. 11.

dimulai dari pelayanan klinik kesehatan, hospitality, jasa perhotelan dan kuliner, penyediaan sarana tempat tinggal (perumahan dan apartemen) dengan berbagai model pelayanan, bahkan sektor pendidikan yang dikelola oleh koperasi (*cooperative university*).¹⁶¹

Peningkatan kualitas produk atau jasa, hasil inovasi, untuk meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan teknologi dan sarana pendukung yang tersedia, perbaikan kualitas dan kapasitas produksi bisa digunakan secara kolektif. Didukung dengan sertifikasi produk. Agregasi pembiayaan, menjadi solusi meningkatkan pertumbuhan Koperasi. Pengembangan kapasitas manajemen, tidak dapat diabaikan, diwujudkan melalui pemberian konsultasi, pelatihan, dan pendampingan oleh para ahli.

Perkembangan teknologi informasi tidak dapat dihindari tetapi dioptimalkan pemanfaatannya dalam pengembangan bisnis dan kelembagaan koperasi, banyak flat form bisnis yang dapat dimanfaatkan.¹⁶² Bisnis dengan pola syariah telah menjadi pilihan masyarakat, mulai dari bisnis keuangan syariah, penyediaan barang/jasa halal. Perkembangan teknologi informasi dan bisnis syariah menjadi kombinasi yang harus dimanfaatkan agar tidak ketinggalan kereta.

¹⁶¹ Arsad Matdoan, 'Tantangan Koperasi Dalam Perkembangannya Di Era Global', *ISSN* Vol. XI. 1 (2017), h. 57.

¹⁶² Kementerian Informasi dan Informatika, *Digitalisasi Pengembangan dan Modernisasi Koperasi*, (Jakarta: Kominfo, 2021), h. 3.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Landasan Koperasi Menurut Muh.Hatta yaitu mementingkan kebersamaan, semangat gotong royong, tolong menolong, Kerjasama dan juga kepentingan bersama. Hal ini berlandaskan atas UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang mana perekonomian Indonesia disusun secara usaha bersama dan berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Membangun Karakter Berkoperasi Menurut Muh.Hatta yaitu:
 1. Membangun budi pekerti,
 2. Membangun kekeluargaan,
 3. Membangun solidaritas, dan individualitas,
 4. Menghidupkan kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri
 5. Mendidik cinta kepada masyarakat,
 6. Menghidupkan rasa tanggung jawab moral dan sosial.
3. Relevansi Konsep Muh.Hatta Tentang Koperasi Di Masa Kini bertolak belakang dengan apa yang menjadi cita-cita koperasi Muh. Hatta. Koperasi saat ini hanya sekedar papan nama yang hanya memanfaatkan kemudahan persyaratan yang merugikan masyarakat, sehingga koperasi bukan mengsejahterakan dan menjadi penolong. Tetapi, menyengsarakan anggota. Maka koperasi di masa mendatang harus kembali menghidupkan semangat kerjasama, gotong royong dan gerakan demokrasi yang suka rela, serta pemanfaatan teknologi informasi modern yang optimal dalam pengembangan bisnis koperasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Bagi semua pihak yang hendak mengeluarkan atau menetapkan suatu pendapat diharapkan mampu mengemukakan dalil dan alasan yang lebih kuat, khususnya Muh. Hatta yang merupakan bapak koperasi.
2. Bagi pelaku bisnis diharapkan dalam menggunakan jasa perbankan maupun koperasi perlu memperhatikan setiap akad yang akan diterapkan dalam bertransaksi agar terhindar dari *riba* dan *gharar*.
3. Selanjutnya, hendaknya penelitian tentang konsep koperasi menurut Muh-Hatta (landasan, karakter, dan relevansinya) ini dapat dijadikan sebagai wawasan dan bahan pertimbangan lain bagi para ilmuwan atau akademisi yang ingin mengkaji lebih jauh mengenai hal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian sejenis.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an Al Karim.

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Ahmad, Khalid Abdurrahman. *Al Tafqir al Iqtisad fi al-Islamiyah*, cet.Kedua. Riyadh: Mahtabah al Madinah, 1976.

Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.

Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*. Jakarta: Pustaka Amani, 1997.

Al-Nabhani, Taqyudin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Cet. Kedua Terj. Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer)*. Depok: Gramata Publishing, 2010.

Awaluddin, Herman dan Rabiatul Ula. 2020. *Koperasi Indonesia dalam Ekonomi Digital Modern*. Malang: UB Press.

Ayu, Dayana. *Tentang Perekonomian*. Jakarta: Balai Pustaka, 1960.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-qur'an dan Terjemahan*. Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Djamhari, Choirul dan Ahmad Dimiyati. 1986. *Koperasi dalam Era Efisiensi Nasional*, Jakarta: Balitbangkop.

Echols, John M. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, 1994.

Eka, Muhammad Jamal. *Hukum Kerjasama Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana 2005.

Fauzia, Ika. Yunia, Riyadi, Abdul Kadir, 2011. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Feryanto, Agung. *Koperasi dan Peranannya dalam Perekonomian*. Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2010.

- Firdausy, Carunia Mulya. *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syari'ah*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2010.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hadisapoetro, Sudarsono. *Pokok-pokok Pikiran Pengembangan Koperasi di Indonesia*, Jakarta: Sapta Caraka, 1986.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Asnawi. *Antalogi Pembangunan Koperasi Indonesia*, Jakarta: Pusat Latihan dan Penataran Perkoperasian, Departemen Koperasi, 1990.
- Hatta, Mohammad. *Beberapa Fasal Ekonomi Djalan Ke Ekonomi dan Koperasi*, Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian P.P dan K, 1954.
- Hatta, Mohammad. *Buku 1 Kebangsaan dan Kerakyatan*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1998.
- Hatta, Mohammad. *Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat*. Depok: Pustaka LP3ES, 2018.
- Hatta, Mohammad. *Kooperasi, dan Pembangunan*. Jakarta: Kementerian Penerangan, 1956.
- Hatta, Mohammad. *Kooperasi Jembatan ke Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953.
- Hatta, Mohammad. *Masalah Bantuan Pembangunan Ekonomi Bagi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djamba, 1968.
- Hatta, Mohammad. *Meninjau Masalah Koperasi*. Jakarta: Pembangunan, 1954.
- Hatta, Mohammad. *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Jakarta: PT. Inti Idayu Press, 1987.
- Hatta, Mohammad. *Memoirs*. Jakarta: Tintamas, 1979.
- Hatta, Mohammad. *Nuzul Qur'an*. Bandung: Angkasa, 1966.
- Hatta, Mohammad. *Pelaksana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

- Hatta, Mohammad. *Pikiran-pikiran dalam bidang Ekonomi untuk Mencari Kemakmuran yang Merata*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1972.
- Hatta, Mohammad. *Prinsip Ekonomi dan Pembangun*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1974.
- Hatta, Mohammad. *The Putera Reports: Problem in Indonesia-Japanese Wartime Cooperation*, terjemah William H. Frederick. Jakarta: Tintamas, 1971.
- Hendar dan Kusnadi. 2005. *Ekonomi Koperasi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Hendrojogi. *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Imran. *Mohammad Hatta: Pejuang, Proklamator, Pemimpin, Manusia Biasa*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1991.
- Iqbal Qureshi, Anwar. *Islam and the Theory of Interest, (Terjemah) alih bahasa M. Chalil*. Jakarta: PT. Tintamas, 1985.
- Itang. *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekomomi Islam*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2016.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Mohammad Hatta*. Jakarta: Lentera Islam, 2018.
- Jumadi, Bahri, Andi Dewi Riang Tati. 2021. *Integrasi Nilai Karakter Pada Pembelajaran Sejarah Lokal*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Kementerian Koperasi UKM RI. 2009. *Unit Jasa Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro*, Jakarta: Kementerian Koperasi.
- Kurniasih, Wida. *Teori Modernisasi dan Politik Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Kusuma, Indah. *Pembaharuan Pemikiran dalam Ekonomi, cet. IX*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Latifatul Fajri, Dwi. *Sejarah Penjajahan dan Pergerakan*. Semarang: Elexmedia Komputindo, 2006.
- Lestari, Febriani. *Ekonomi Koperasi Modern*. Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009.

- MD, Sugimun, Dkk. 1983. *Indonesia Berkoperasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muklis, John. *Konsep Ekonomi Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia, 1994.
- Mutis, Thoby. *Pengembangan Koperasi*, Jakarta: Grasindo, 1992.
- Nasruddin, Junaha. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Panca Tera Firma, 2019.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, cet. IX*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Nasution, S. *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Noer, Deliar. *Mohammad Hatta (Biografi Politik)*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1998.
- Nurhayati, Fitri & Ika Saniyati Rahmaniyah. 2008. *Koperasi Syariah*. Surakarta: PT. Era Intermedia.
- Prijambodo. *Out Of The Box Koperasi Tantangan Perubahan Kini dan Masa Depan*. Yogyakarta: phoenix Publisher, 2018.
- Printono. *Koperasi Dalam Ekonomi Pembangunan*. Bandung: CV. Duar, 2000.
- Roestam, Soepardjo. *Suara Guru*. Jakarta: Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, 1966.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Rusydi, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Beirut: Dar el-Fikr, 1995.
- Salim, Emil. *Kerakyatan dalam Pembangunan dalam Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Sattar. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Setiawan, Johan. *Konsep Ekonomi Kerakyatan*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, h. 79.
- Sumarsono, Sonny. *Manajemen Koperasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.
- Subandi. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Bandung: Alfabeta, 2010.

- Suryadi, Ahmad. *Pengembangan Kurikulum I*. Sukabumi: CV Jejak, Anggota IKAPI, 2020.
- Suryo, Heril. dan Hikma, Nur. 2007. *Koperasi Indonesia dalam Era Digital*. Semarang: UB Press.
- Suryokumoro, Herman. dan Hikmatul Ula. 2020. *Koperasi Indonesia dalam Era Mea dan Ekonomi Digital*. Malang: Ub Press.
- Swasono, Sri Edi. *Mencari Bentuk Posisi dan Realitas Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Mu'amalat al-Haditsah wa Ahkamuha*. Mesir: Mathba'ah Mukhaimin, 1978.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1988. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun, 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Toardi, Ahmad. *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial*. Pontianak: Tanggupura Universitas Press, 2019.
- Walignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan asas-asas Hukum Adat*. Palembang: CV. Haji Masagung, 1992.
- Wardhana, Data. *Pelajaran Koperasi dan Cara Menyelenggarakan koperasi Sekolah*. Jakarta: Aries Lima, 1986.
- Widiyanti, Ninik. dan Y.W. Sunindhia, 2003. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara.

Jurnal

- Arifqi, Moh. Musfiq. "Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah Di Indonesia (Telaah Pemikiran Muh. Hatta)" (SULTANIST: Jurnal Manajemen dan Keuangan, Vol 8 (2),), (2020).
- Matdoan, Arsad. "Tantangan Koperasi Dalam Perkembangan Di Era Global" (Cita Ekonomika: Jurnal Ekonomi, Vol XI (1),), (2017).
- Effendi, Rustam. Boy Syamsul Bakhri, Zul Ihsan Muarif, 'Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Al-Hikmah: 15. 1 April (2018).

Ensiklopedia Nasional Indonesia, PT. Cipta Adi Pustaka. Jilid 6, 1989.

Kutipan pidato Bung Hatta pada koperasi IV, 12 Juli 1954.

Kementerian Koperasi, 'Tingkat Pertumbuhan Koperasi', *Al-Manahij*, 8.1 (2018).

Pohan, Ibnu Asqori, Aylia Eka Krisdayanti, dan Dakka Bangun Simanjuntak. 2018. "Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta" (*JIPP*, Vol. 4 No. 1, November).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Republik Indonesia, UU No. 25 Tahun 1992 Bab I pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian.

Republik Indonesia, UUD 1945 pasal 33 ayat 1.

Sabiq, Sayyid. 1981. *Fiqh Sunnah*, Volume III, Libanon: Dar al Fikr.

Suhartono, Iman. 'Strategi Pengembangan Koperasi Berorientasi Bisnis', *Among Makarti*, 4.7, 2011.

Sukisdjo. 'Membangun Citra Koperasi Indonesia', *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 5.2, 2008.

Skripsi

Asti, Anggianti. "Konsep Koperasi Moh.Hatta dan Relevansinya dengan Perkembangan Koperasi Syariah". Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah: Cirebon, 2015.

Junaidi, Hindi. "Studi terhadap Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Menurut Perspektif Ekonomi Islam". Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim: Riau, 2011.

Sumber Internet

Ikopin University. "Koperasi Kini dan Harapan Kedepan", <https://ikopin.ac.id> (diakses pada 24 Februari 2021).

Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Digitalisasi Dorong Pengembangan dan Modernisasi Koperasi", <https://www.kominfo.go.id> (diakses pada 20 desember 2020).



DOKUMENTASI

Perpustakaan Iain Parepare




Perpustakaan Universitas
Muhammadiyah Parepare



Di rumah Kediaman



Perpustakaan Umum Kota Parepare



BIODATA PENULIS



Wiki Reskitualasis Muslim lahir pada tanggal 04 April. 1999. Alamat Desa Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Lemoe, Kota Parepare, anak pertama dari dua bersaudara. Ayah Bernama Muslimin dan Ibu bernama Suliani. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2005 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri 51 Parepare. Selanjutnya tahun 2011 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tellu Limpoe. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Sidrap dan selesai pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan studi dengan judul skripsi “Konsep Koperasi Menurut Muh. Hatta (Landasan, Karakter dan Relevansinya).”